



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vera Defita Putri Binti Zuljasnan
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dharma Karya II RT. Kenali Asam Bawah
Kec. Kota Baru Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Urus Rumah Tangga.

Terdakwa Vera Defita Putri Binti Zuljasnan ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2022.

Terdakwa Vera Defita Putri Binti Zuljasnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel screenshot percakapan SRI MADONA dengan pihak JMI.
 - 1 (satu) lembar mutase rek Bank Mandiri no rek 1110022244228 an.Dewi Susanti
 - 2 (dua) lembar mutsi rek BRI an.KUSNADI
 - 3 (tiga) lembar mutsi rek BRI an.NOVIANDRI
 - 3 (tiga) lembar screenshot kwitansi pembaysran yang dikirimkan pihak CV.JMI
 - 1 (satu) lembar mutase rekening koran BRI an.SRI MADONA
 - 1 (satu) bundel screenshot percakapan SYAFRIL dan VERA OWNER JMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 2 Februari 2022 s/d 13 Februari 2022
- 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama investasi antara SYAFRIL dengan CV.JMI
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan group Whatsapp JMI VIP 4
- 1 (satu) lembar rekening koran tgl.2 February 2022 s/d 13 February 2022.
- 1 (satu) bundel screenshot dari Instagram CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.MUHAMMAD IRSAM
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.ANITA VERONICA
- 1 (satu) handphone merk Infinity Smart 5 warna hitam
- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BNI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BRI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buah token BNI warna orange an.VERA DEFITA PUTRI

Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Diserahkan kepada saksi Sri Madona sebagai perwakilan pihak korban untuk mengganti kerugian kepada para korban

4. Menetapkan agar terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bersama-sama saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari , waktu tidak diingat lagi bulan November 2020 sampai dengan bulan

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 di kantor CV.Jaya Mandiri Investama di Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2019 terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bertemu saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengajak terdakwa) untuk berkerjasama mendirikan perusahaan investasi CV.Jaya Mandiri Investama (JMI) yang seolah-olah bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) meminta terdakwa sebagai Direktur dengan upah/gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ditambah mendapat fee 2% (dua persen) dari member yang bergabung setiap bulan, terdakwa menyetujui kemudian terdakwa bersama saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke kantor Notaris mendirikan CV.Jaya Mandiri Investama dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Jaya Mandiri Investama Nomor : 5 tanggal 25 Juni 2019 selaku Direktur Utama : VERA DEFITA PUTRI, selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) membuat group Whatsapp (WA) dengan nomor 0895382205500, saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memasukkan mitra-mirra/ member investasi lain, saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memakai nama samaran LARA pada group Whatsapp (WA) tersebut, kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pada group Whatsapp (WA) berkata :”Ikut saya aja yuk di JMI profitnya besar, ada izin usahanya, ownernya”, selanjutnya untuk meyakinkan seolah-olah CV.Jaya Mandiri Investama merupakan badan hukum yang sah dan benar, terdakwa membuat akun Instagram dengan URL https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama/?hl=id , sebagai berikut :


Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb




AKTA NOTARIS dari
NOTARIS JON
ASTRA, S.H.




Surat
dari
Kementerian hukum
dan HAM terkait
dengan terdapatnya
CV JAYA MANDIRI
INVESTAMA



Beberapa surat
legalitas hasil
screenshot dari
instagram
cv_jayamandiriinves
tama yang diposting
didalam akun
instagram tersebut



Surat izin usaha dari
CV JAYA MANDIRI
INVESTAMA




Kartu NPWP dari
CV JAYA
MANDIRI
INVESTAMA

Kemudian terdakwa membuat video pendek di kantor CV.JMI di Perumahan Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi untuk mempromosikan CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA mengajak para calon member bergabung dengan CV.JMI dengan mengucapkan salam di group



diposting dengan kode url
<https://youtube.com/shorts/N1iaNJ6ZsNY?feature=share> :



Juga saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengajak terdakwa memposting tawaran investasi profit 8 % (delapan persen) per minggu selama 8 (delapan) bulan ; profit 25 % (dua puluh lima persen) per bulan selama 12 (dua belas) bulan melalui URL Konten :<https://www.instagram.com/p/CT41KzxhzpV/>:

Investasi	Cair Perminggu 8% x 32 minggu	Total Profit
500.000	40.000	1.280.000
1.000.000	80.000	2.560.000
2.000.000	160.000	5.120.000
5.000.000	400.000	12.800.000
8.000.000	640.000	20.480.000
10.000.000	800.000	25.600.000
15.000.000	1.200.000	38.400.000
20.000.000	1.600.000	51.200.000
30.000.000	2.400.000	76.800.000
40.000.000	3.200.000	102.400.000
50.000.000	4.000.000	128.000.000
55.000.000	4.400.000	140.800.000
60.000.000	4.800.000	153.600.000
70.000.000	5.600.000	179.200.000
80.000.000	6.400.000	204.800.000
90.000.000	7.200.000	230.400.000
100.000.000	8.000.000	256.000.000

Invest Rp. 1.000.000 x 8% = 80.000/minggu akan di Transfer ke no.rek mitra. 80.000/minggu x selama 8 bulan (32 minggu) maka dengan modal awal Rp. 1.000.000 total profit yang mitra dapatkan sebesar Rp. 2.560.000

POSTINGAN PROFIT PER MINGGU (PLAN WEEK) DI AKUN INSTAGRAM CV
JAYA MANDIRI INVESTAMA DENGAN URL KONTEN:
<https://www.instagram.com/p/CT41KzxhzpV/>

JAYA MANDIRI INVESTAMA GOLD PLAN		
DEPOSIT	GOLD PERMINGGU (8% x 32)	TOTAL PROFIT
500.000	125.000	1.500.000
1.000.000	250.000	3.000.000
1.500.000	375.000	4.500.000
2.000.000	500.000	6.000.000
2.500.000	625.000	7.500.000
3.000.000	750.000	9.000.000
3.500.000	875.000	10.500.000
4.000.000	1.000.000	12.000.000
4.500.000	1.125.000	13.500.000
5.000.000	1.250.000	15.000.000
5.500.000	1.375.000	16.500.000
6.000.000	1.500.000	18.000.000
6.500.000	1.625.000	19.500.000
7.000.000	1.750.000	21.000.000
7.500.000	1.875.000	22.500.000
8.000.000	2.000.000	24.000.000
8.500.000	2.125.000	25.500.000

POSTINGAN PROFIT GOLD PLAN DI AKUN
INSTAGRAM CV JAYA MANDIRI INVESTAMA
DENGAN URL KONTEN :
<https://www.instagram.com/p/CRy8P4tlvRF/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) meminta terdakwa untuk membuat konten mengenai perkebunan sawit dengan tujuan meyakinkan investor jika CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA memiliki perkebunan sawit kemudian terdakwa membuat video kebun sawit di daerah Pematang Gajah, terdakwa tidak mengetahui pemilik kebun tersebut selanjutnya terdakwa meminta izin penjaga kebun tersebut untuk membuat video agar para member tertarik bergabung investasi pada CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA, , terdakwa membayar orang sebagai endorse membuat video mengenai kebun sawit panen yang direkam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan rekaman video tersebut kedalam akun youtube URL : <https://www.youtube.com/channel/UCxAuBG PuGvOWDegUafvr0A> selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil foto dari media sosial Facebook kemudian terdakwa edit dengan tujuan seolah-olah ada pertemuan join member yang sudah bergabung selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memposting foto pertemuan tersebut seolah-olah foto pertemuan para member CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA pada akun Instagram dengan URL Konten : <https://www.instagram.com/p/CULGF2ChfNY> kemudian member saksi Sri Madona, saksi Syafril, saksi Setiyawati melihat postingan saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) serta postingan terdakwa mengenai CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA menjadi tertarik dan percaya selanjutnya saksi Sri Madona mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa (menggunakan nama samaran LARA) selaku Admin CV.Jaya Mandiri Investama untuk menanyakan bagaimana cara untuk bergabung selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) (sebagai LARA) meminta saksi Sri Madona mentransfer uang sesuai paket ke rekening Bank Mandiri No.Rek: 1100012141369 an.JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung yakni investor mengisi format :

Nama (sesuai rekening)

Nomor Rekening

Nama Bank

Tanggal Join

Jumlah Join

Nama Plan

Tanggal bergabung (Join).

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengisi format tersebut dikirim ke terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor WhatsApp 0895-3822-05500 dan nomor WhatsApp 085777785981 beserta bukti transferan, investor/member mentransfer dengan menggunakan kode unik 3 (tiga) angka nomor handphone seperti join Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor handphone belakang 08xxxxxxx3344 maka transfer Rp.1.000.344,- kemudian saksi SRI MADONA mengikuti paket mingguan dengan jumlah yang ditransfer Rp 1.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima 8% setiap minggunya, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 SRI MADONA mengirimkan lagi uang sebesar Rp 10.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Grup Plan Bulanan dengan total yang akan diterima 25% dari modal, pada tanggal 26 Januari 2022 SRI MADONA mengirimkan kembali uang Rp 8.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Plan Bulanan dengan total yang diterima setiap bulan 25% dari modal, kemudian 8 Februari 2022 SRI MADONA mengirimkan lagi uang sebesar Rp 6.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan plan mingguan dikirimkan kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima setiap minggunya 8% dari modal, yang dimana untuk yang tanggal 20 Januari 2022 yang SRI MADONA mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut ; saksi SETIYAWATI mentransfer uang ke rekening tujuan Bank BNI nomor 1283-847-886 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA untuk modal investasi, saksi di masukan dalam grup WhatsApp JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) VIP 4 setelah itu saksi SETIYAWATI bergabung program investasi cair per minggu (week plan) 8 % x 32 Minggu, kemudian saksi mentransfer modal 3 (tiga) kali secara bertahap, setelah modal investasi yang pertama, kedua, dan ketiga berjalan lancar saksi SETIYAWATI mentransfer lagi pada tanggal 13 Februari 2022 dengan modal Rp. 10.000.000,- dengan program investasi Mingguan (plan week), selanjutnya setelah investor mentransfer ke rekening CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA maka CV.JAYA MANDIRI INVESTA membuat kwitansi dan untuk modal diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) memakai Surat Perjanjian Kerjasama Investor, kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) membayar keuntungan (profit) menggunakan uang dari para member/investor yang terdakwa putar-

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar bukan dari hasil panen sawit, terdakwa ikut membantu melakukan pencairan kepada member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BRI, Bank BNI dan Bank BSI atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa memposting bukti transfer keuntungan yang telah dibayarkan kepada para member pada group WhatsApp (WA) sehingga member/investor semakin percaya, adapun rekening bank untuk mengirimkan keuntungan uang para member :

- Bank Mandiri an. VERA DEFITA PUTRI.
- Bank BCA an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BRI an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BNI an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BSI an. VERA DEFITA PUTRI

kemudian terdakwa mengambil uang para member/investor untuk pencairan profit member sebagai berikut;

TANGGAL	NO. REKENING ASAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN	NO. REKENING TUJUAN	JUMLAH
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 15.000.000
28/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 14.000.000
06/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 65.000.000
07/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 70.000.000
08/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 55.000.000
11/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 8.000.000
11/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
14/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 27.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 10.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
18/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
18/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
25/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
25/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 80.000.000
27/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.123
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 15.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER	K	ANNI	6930371350	Rp

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA IB DARI TAHAPAN				50.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 24.000.000
04/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 55.000.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
10/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
11/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 20.000.000
11/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 60.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 5.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 21.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 5.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 45.000.000
24/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 34.000.000
25/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
26/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 35.000.000
01/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 60.000.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 80.000.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 10.000.000
23/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 80.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 55.000.000
30/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
20/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 6.800.000
21/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 57.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 2.000.000
28/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 46.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 8.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 65.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 6.000.000

Selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mentransfer uang pencairan profit member yang diambil dari uang para member ke rekening terdakwa, terdakwa meneruskan/memberi profit/keuntungan para member ke rekening masing-masing

TANGGAL	NO REKENING ASAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN	NOREKENING TUJUAN	JUMLAH
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 100.000
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 200.000
04/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 60.000.000
14/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 33.200.000
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 12.500.000
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
29/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 1.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 26.400.000
02/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
03/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.600.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
10/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		27.840.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.200.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.400.000
17/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
18/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 13.600.000
19/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 16.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
23/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
25/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
26/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.800.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
30/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
01/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
02/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
03/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.400.000
06/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
07/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.600.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
14/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 37.000.000
16/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
17/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 11.360.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.000.000
21/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 33.600.000
23/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 19.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		25.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
30/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
05/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
06/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
07/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 36.000.000

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 38.400.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
11/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 48.000.000
12/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
13/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
18/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 31.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
20/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 38.000.000

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
26/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
28/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		42.400.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 43.200.000
04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 8.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
08/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 42.400.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 500.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 9.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



		TAHAPAN		PUTRI		
11/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 1.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 13.000.000
25/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000

Selanjutnya terdakwa mengambil uang dari para member/investor untuk keperluan pribadi terdakwa.

-----Akibat perbuatan terdakwa, para member/investor mengalami kerugian sebesar

Rp. 152.150.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).-

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.-----

Subsidiar

Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bersama-sama saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari , waktu tidak diingat lagi bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 di kantor CV.Jaya Mandiri Investama di Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2019 terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bertemu saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengajak terdakwa) untuk berkerjasama mendirikan perusahaan investasi CV.Jaya Mandiri Investama (JMI) yang seolah-olah bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) meminta terdakwa sebagai Direktur dengan upah/gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ditambah mendapat fee 2% (dua persen) dari member yang bergabung setiap bulan, terdakwa menyetujui kemudian terdakwa bersama saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke kantor Notaris mendirikan CV.Jaya Mandiri Investama dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Jaya Mandiri Investama Nomor : 5 tanggal 25 Juni 2019 selaku Direktur Utama : VERA DEFITA PUTRI, selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) membuat group Whatssapp (WA) dengan nomor 0895382205500, saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memasukkan mitra-mirra/ member investasi lain, saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memakai nama samaran LARA pada group Whatssapp (WA) tersebut, kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pada group Whatssapp (WA) berkata :”Ikut saya aja yuk di JMI profitnya besar, ada izin usahanya, ownernya”, selanjutnya untuk meyakinkan seolah-olah CV.Jaya Mandiri Investama merupakan badan hukum yang sah dan benar, terdakwa membuat akun Instagram dengan URL https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama/?hl=id , sebagai berikut :

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




AKTA NOTARIS dari
NOTARIS JON
ASTRA, S.H.




Surat dari
Kementerian hukum
dan HAM terkait
dengan terdaftar
CV JAYA MANDIRI
INVESTAMA



Beberapa surat
legalitas hasil
screenshot dari
instagram
cv_jayamandiriinves
tama yang diposting
didalam akun
instagram tersebut




Surat izin usaha dari
CV JAYA MANDIRI
INVESTAMA



Kartu NPWP dari
CV JAYA
MANDIRI
INVESTAMA

Kemudian terdakwa membuat video pendek di kantor CV.JMI di Perumahan Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi untuk mempromosikan CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA mengajak para calon member bergabung dengan CV.JMI dengan mengucapkan salam di group diposting dengan kode url <https://youtube.com/shorts/N1iaNJ6ZsNY?feature=share> :



Juga saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengajak terdakwa memposting tawaran investasi profit 8 % (delapan persen) per minggu selama 8 (delapan) bulan ; profit 25 % (dua puluh lima persen) per bulan selama 12 (dua belas) bulan melalui URL Konten :
<https://www.instagram.com/p/CT41KzxhzpV/>:

Investasi	Catatan Penjualan 8% & 25% MANDIRI	Total Profit
1.000.000	400.000	1.400.000
2.000.000	800.000	2.800.000
3.000.000	1.200.000	4.200.000
4.000.000	1.600.000	5.600.000
5.000.000	2.000.000	7.000.000
6.000.000	2.400.000	8.400.000
7.000.000	2.800.000	9.800.000
8.000.000	3.200.000	11.200.000
9.000.000	3.600.000	12.600.000
10.000.000	4.000.000	14.000.000
11.000.000	4.400.000	15.400.000
12.000.000	4.800.000	16.800.000
13.000.000	5.200.000	18.200.000
14.000.000	5.600.000	19.600.000
15.000.000	6.000.000	21.000.000
16.000.000	6.400.000	22.400.000
17.000.000	6.800.000	23.800.000
18.000.000	7.200.000	25.200.000
19.000.000	7.600.000	26.600.000
20.000.000	8.000.000	28.000.000

POSTINGAN PROFIT PER MINGGU (PLAN WEEK) DI AKUN INSTAGRAM CV JAYA MANDIRI INVESTAMA DENGAN URL KONTEN:
<https://www.instagram.com/p/CT41KzxhzpV/>

JAYA MANDIRI INVESTAMA		
GOLD PLAN		
DEPOSIT	GAR. PERBUN (2% GAR)	TOTAL PROFIT
500.000	125.000	1.500.000
1.000.000	250.000	3.000.000
1.500.000	375.000	4.500.000
2.000.000	500.000	6.000.000
2.500.000	625.000	7.500.000
3.000.000	750.000	9.000.000
3.500.000	875.000	10.500.000
4.000.000	1.000.000	12.000.000
4.500.000	1.125.000	13.500.000
5.000.000	1.250.000	15.000.000
5.500.000	1.375.000	16.500.000
6.000.000	1.500.000	18.000.000
6.500.000	1.625.000	19.500.000
7.000.000	1.750.000	21.000.000
7.500.000	1.875.000	22.500.000
8.000.000	2.000.000	24.000.000
8.500.000	2.125.000	25.500.000

POSTINGAN PROFIT GOLD PLAN DI AKUN INSTAGRAM CV JAYA MANDIRI INVESTAMA DENGAN URL KONTEN :
<https://www.instagram.com/p/CRy8P4tlyRF/>

Selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) meminta terdakwa untuk membuat konten mengenai perkebunan sawit dengan tujuan meyakinkan investor jika CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA memiliki perkebunan sawit kemudian terdakwa membuat video kebun sawit di daerah Pematang Gajah, terdakwa tidak mengetahui pemilik kebun tersebut selanjutnya terdakwa meminta izin penjaga kebun tersebut untuk membuat video agar para member tertarik bergabung investasi pada CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA, , terdakwa membayar orang sebagai endorse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat video mengenai kebun sawit panen yang direkam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan rekaman video tersebut kedalam akun youtube URL : <https://www.youtube.com/channel/UCxAUbgPuGvOWDegUafvr0A> selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil foto dari media sosial Facebook kemudian terdakwa edit dengan tujuan seolah-olah ada pertemuan join member yang sudah bergabung selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memposting foto pertemuan tersebut seolah-olah foto pertemuan para member CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA pada akun Instagram dengan URL Konten : <https://www.instagram.com/p/CULGF2ChfNY> kemudian member saksi Sri Madona, saksi Syafril, saksi Setiyawati melihat postingan saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) serta postingan terdakwa mengenai CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA menjadi tertarik dan percaya selanjutnya saksi Sri Madona mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa (menggunakan nama samaran LARA) selaku Admin CV.Jaya Mandiri Investama untuk menanyakan bagaimana cara untuk bergabung selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) (sebagai LARA) meminta saksi Sri Madona mentransfer uang sesuai paket ke rekening Bank Mandiri No.Rek: 1100012141369 an.JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung yakni investor mengisi format : Nama (sesuai rekening)

Nomor Rekening

Nama Bank

Tanggal Join

Jumlah Join

Nama Plan

Tanggal bergabung (Join).

Setelah mengisi format tersebut dikirim ke terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor nomor WhatsApp 0895-3822-05500 dan nomor WhatsApp 085777785981 beserta bukti transferan, investor/member mentransfer dengan menggunakan kode unik 3 (tiga) angka nomor handphone seperti join Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor handphone belakang 08xxxxxxx3344 maka transfer Rp.1.000.344,- kemudian saksi SRI MADONA mengikuti paket mingguan dengan jumlah yang ditransfer Rp 1.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima 8% setiap minggunya, kemudian pada tanggal 21 Januari

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 SRI MADONA mengirimkan lagi uang sebesar Rp 10.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Grup Plan Bulanan dengan total yang akan diterima 25% dari modal, pada tanggal 26 Januari 2022 SRI MADONA mengirimkan kembali uang Rp 8.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Plan Bulanan dengan total yang diterima setiap bulan 25% dari modal, kemudian 8 Februari 2022 SRI MADONA mengirimkan lagi uang sebesar Rp 6.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan plan mingguan dikirimkan kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima setiap minggunya 8% dari modal, yang dimana untuk yang tanggal 20 Januari 2022 yang SRI MADONA mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut ; saksi SETIYAWATI mentransfer uang ke rekening tujuan Bank BNI nomor 1283-847-886 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA untuk modal investasi, saksi di masukan dalam grup WhatsApp JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) VIP 4 setelah itu saksi SETIYAWATI bergabung program investasi cair per minggu (week plan) 8 % x 32 Minggu, kemudian saksi mentransfer modal 3 (tiga) kali secara bertahap, setelah modal investasi yang pertama, kedua, dan ketiga berjalan lancar saksi SETIYAWATI mentransfer lagi pada tanggal 13 Februari 2022 dengan modal Rp. 10.000.000,- dengan program investasi Mingguan (plan week), selanjutnya setelah investor mentransfer ke rekening CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA maka CV.JAYA MANDIRI INVESTA membuat kwitansi dan untuk modal diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) memakai Surat Perjanjian Kerjasama Investor, kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) membayar keuntungan (profit) menggunakan uang dari para member/investor yang terdakwa putar-putar bukan dari hasil panen sawit , terdakwa ikut membantu melakukan pencairan kepada member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BRI, Bank BNI dan Bank BSI atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa memposting bukti transfer keuntungan yang telah dibayarkan kepada para member pada group WhatsApp (WA) sehingga member/investor semakin percaya, adapun rekening bank untuk mengirimkan keuntungan uang para member :

- Bank Mandiri an.VERA DEFITA PUTRI.
- Bank BCA an. VERA DEFITA PUTRI

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BNI an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BSI an. VERA DEFITA PUTRI

kemudian terdakwa mengambil uang para member/investor untuk pencairan profit member sebagai berikut;

TANGGAL	NO. REKENING ASAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN	NO. REKENING TUJUAN	JUMLAH
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 15.000.000
28/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 14.000.000
06/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 65.000.000
07/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 70.000.000
08/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 55.000.000
11/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 8.000.000
11/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
13/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
14/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 27.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 10.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
18/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
18/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
25/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
25/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 80.000.000
27/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.123
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 15.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 24.000.000
04/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 55.000.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
11/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 20.000.000
11/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 60.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 5.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 21.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 5.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 45.000.000
24/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 34.000.000
25/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
26/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 35.000.000
01/12/2021	07870901695	TRANSFER	K	ANNI	6930371350	Rp

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA IB DARI TAHAPAN				30.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 60.000.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 80.000.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 10.000.000
23/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 80.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 55.000.000
30/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 50.000.000
20/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 6.800.000
21/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 57.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 100.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ANNI	1191853186	Rp 2.000.000
28/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 30.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI	K	ANNI	6930371350	Rp 46.000.000

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 8.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 65.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 40.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	ANNI	6930371350	Rp 6.000.000

Selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mentransfer uang pencairan profit member yang diambil dari uang para member ke rekening terdakwa, terdakwa meneruskan/memberi profit/keuntungan para member ke rekening masing-masing

TANGGAL	NO REKENING ASAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN	NOREKENING TUJUAN	JUMLAH
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 100.000
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 200.000
04/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
05/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 60.000.000
14/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 33.200.000

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 12.500.000
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
29/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 1.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 26.400.000
02/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
03/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.600.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
10/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.840.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.200.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.400.000

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
18/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 13.600.000
19/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 16.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
23/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
25/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
26/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.800.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
30/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
01/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
02/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
03/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA	D VERA	7870785636	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		22.400.000
06/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
07/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.600.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
14/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
15/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 37.000.000
16/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
17/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 11.360.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 30.000.000

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.000.000
21/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 33.600.000
23/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 19.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
30/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
05/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
06/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
07/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 38.400.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
11/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 48.000.000
12/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA	D VERA	7870785636	Rp

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		41.600.000
13/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
18/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 31.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
20/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 38.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
26/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
28/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 42.400.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 43.200.000

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 8.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
08/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 42.400.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 500.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 9.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
11/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE D TAHAPAN	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA	VERA	7870785636	Rp

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		1.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 13.000.000
25/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000

Selanjutnya terdakwa mengambil uang dari para member/investor untuk keperluan pribadi terdakwa.

-----Akibat perbuatan terdakwa, para member/investor mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN
KEDUA
Primair

Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bersama-sama saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari , waktu tidak diingat lagi bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 di kantor CV.Jaya Mandiri Investama di Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN tinggal bersama suami, tiga orang anak bernama. di Jl.Husni Thamrin No.63 Rt/Rw 011/- Kel.Orang Kayo Hitam Kec.Pasar Jambi.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales minuman sachet merk Marimas mulai dari tahun 2017 s.d. 2019, gaji per bulan yang tersangka dapatkan adalah rata-rata sebesar Rp.3.200.000
- Bahwa terdakwa berwirausaha yaitu berjualan kwetiau on line, jualan kerupuk dan jual buah-buahan
- Bahwa pekerjaan suami tersangka adalah karyawan di PT. BUMI PERSADA PERMAI, yang pendapatannya per bulan sekitar Rp.4.000.000 s.d. Rp.5.000.000 .
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2022 terdakwa bekerja sebagai Direktur CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property fiktif, untuk profit member diambil dari uang para member/investor diputar.
- Bahwa terdakwa memiliki asset / harta kekayaan :
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Tabungan Rekening BCA Nomor : 7870785636 atas nama VERA DEFITA PUTRI dengan laporan transaksi :

TANGGAL	NO REKENING ASAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN	NOREKENING TUJUAN	JUMLAH
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 100.000
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 200.000
04/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
05/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 60.000.000

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 33.200.000
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 12.500.000
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
29/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 1.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 26.400.000
02/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
03/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.600.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
10/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.840.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		27.200.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.400.000
17/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
18/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 13.600.000
19/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 16.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
23/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
25/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
26/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.800.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
30/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 32.800.000

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
01/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
02/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
03/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.400.000
06/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
07/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.600.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
14/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
15/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 37.000.000

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
17/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 11.360.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.000.000
21/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 33.600.000
23/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 19.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		32.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
30/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
05/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
06/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
07/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 38.400.000

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
11/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 48.000.000
12/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
13/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
18/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 31.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
20/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 38.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
26/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
28/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 42.400.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 43.200.000
04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 8.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
08/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 42.400.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 500.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 9.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
11/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 41.600.000

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



		TAHAPAN		PUTRI		
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 1.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 13.000.000
25/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000

- Bahwa dari asset yang dimiliki terdakwa patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan (Predicate Crime) dalam hal terdakwa sebagai Direktur CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA seolah-olah bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property namun faktanya profit yang diberikan kepada member/investor diambil dari uang para member yang diputar, terdakwa menggunakan uang para member untuk kebutuhan sehari-hari kemudian tidak memberikan profit member sehingga member merasa dirugikan .
- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi terdakwa meningkat dan diduga terdakwa berprofesi sebagai Direktur CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA (Predicate Crime) selaku investasi fiktif sehingga patut diduga kekayaan yang di miliki terdakwa merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA milik terdakwa untuk uang masuk maupun uang keluar, terdakwa menempatkan uang member/investor hasil kegitatan investasi kebun sawit fiktif ke nomor Rekening BCA Nomor :. atas nama VERA DEFITA PUTRI, hal tersebut menunjukkan terdakwa menggunakan rekening terdakwa untuk bertransaksi investasi fiktif dan menampung uang hasil Penipuan.
- Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) lazim digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil kejahatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar

Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bersama-sama saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari , waktu tidak diingat lagi bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 di kantor CV.Jaya Mandiri Investama di Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN tinggal bersama suami, tiga orang anak bernama. di Jl.Husni Thamrin No.63 Rt/Rw 011/-Kel.Orang Kayo Hitam Kec.Pasar Jambi.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales minuman sachet merk Marimas mulai dari tahun 2017 s.d. 2019, gaji per bulan yang tersangka dapatkan adalah rata-rata sebesar Rp.3.200.000
- Bahwa terdakwa berwirausaha yaitu berjualan kwetiau on line, jualan kerupuk dan jual buah-buahan
- Bahwa pekerjaan suami tersangka adalah karyawan di PT. BUMI PERSADA PERMAI, yang pendapatannya per bulan sekitar Rp.4.000.000 s.d. Rp.5.000.000 .
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2022 terdakwa bekerja sebagai Direktur CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA bergerak bidang investasi

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit, property fiktif, untuk profit member diambil dari uang para member/investor diputar.

- Bahwa terdakwa memiliki asset / harta kekayaan :
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Tabungan Rekening BCA Nomor : 7870785636 atas nama VERA DEFITA PUTRI dengan laporan transaksi :

TANGGAL	NO REKENING ASAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	NAMA PEMILIK REKENING TUJUAN	NOREKENING TUJUAN	JUMLAH
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 100.000
27/09/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 200.000
04/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
05/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 60.000.000
14/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
15/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
21/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 33.200.000
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 12.500.000
26/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
29/10/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 50.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 1.000.000

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
01/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 26.400.000
02/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
03/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.600.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
08/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
10/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.840.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 27.200.000
15/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
16/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.400.000
17/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
18/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 13.600.000
19/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 16.000.000

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
23/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
25/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
26/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.800.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
29/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
30/11/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
01/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 17.200.000
02/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.200.000
03/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.400.000
06/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
07/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
08/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		10.000.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.600.000
10/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
13/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
14/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
15/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 37.000.000
16/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
17/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 11.360.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
20/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 24.000.000
21/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
22/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 33.600.000
23/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 19.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
29/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
30/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
31/12/2021	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 22.000.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.800.000
04/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
05/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
06/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
07/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 38.400.000
10/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
11/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 48.000.000
12/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
13/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 28.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
14/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		30.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
17/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 34.400.000
18/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 31.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
19/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
20/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 38.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
24/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 36.000.000
25/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
26/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
27/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000
28/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE	D	VERA DEFITA	7870785636	Rp 41.600.000

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		PUTRI		
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 25.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
31/01/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 21.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 30.000.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
02/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 42.400.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
03/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 43.200.000
04/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 8.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 23.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 10.000.000

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000
08/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 42.400.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 500.000
09/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 2.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 9.000.000
10/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 40.000.000
11/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 41.600.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 29.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 1.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 32.000.000
14/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 5.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 20.000.000
21/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA	D	VERA	7870785636	Rp

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



		IB-SME KE TAHAPAN		DEFITA PUTRI		13.000.000
25/02/2022	07870901695	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	VERA DEFITA PUTRI	7870785636	Rp 3.000.000

- Bahwa dari asset yang dimiliki terdakwa patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan (Predicate Crime) dalam hal terdakwa sebagai Direktur CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA seolah-olah bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property namun faktanya profit yang diberikan kepada member/investor diambil dari uang para member yang diputar, terdakwa menggunakan uang para member untuk kebutuhan sehari-hari kemudian tidak memberikan profit member sehingga member merasa dirugikan .
- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi terdakwa meningkat dan diduga terdakwa berprofesi sebagai Direktur CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA (Predicate Crime) selaku investasi fiktif sehingga patut diduga kekayaan yang di miliki terdakwa merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA milik terdakwa untuk uang masuk maupun uang keluar, terdakwa menempatkan uang member/investor hasil kegitatan investasi kebun sawit fiktif ke nomor Rekening BCA Nomor :. atas nama VERA DEFITA PUTRI, hal tersebut menunjukkan terdakwa menggunakan rekening terdakwa untuk bertransaksi investasi fiktif dan menampung uang hasil Penipuan.
- Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) lazim digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil kejahatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI MADONA Binti EDDY RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 20 Januari 2022 dengan Invetasi dari CV Jaya Mandiri Investama yang dimana awal nya saksi melihat dari postingan akun Instagram <https://instagram.com/jayamandiriinvestama> bisnis?utm_medium=copy_link kemudian saksi mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Admin dari CV Jaya Mandiri Investama yaitu sdrii LARA (assiten VERA) dengan nomor WA 0895382205500, kemudian setelah saksi menanyakan tentang bagaimana cara untuk bergabung kemudian saya diminta untuk mentransfer uang sesuai dengan paket yang saksi inginkan untuk awalnya saksi mengikuti paket mingguan dengan jumlah yang ditransfer Rp 1.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima 8% setiap minggunya, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Grup Plan Bulanan dengan total yang akan diterima 25% dari modal, pada tanggal 26 Januari 2022 saksi mengirimkan kembali uang Rp 8.000.000,- ke rekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Plan Bulanan dengan total yang diterima setiap bulan 25% dari modal, kemudian 8 Februari 2022 saya mengirimkan lagi uang sebesar Rp 6.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan plan mingguan dikirimkan kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima setiap minggunya 8% dari modal, yang dimana untuk yang tanggal 20 Januari 2022 yang saya mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut sudah saya terima 3x setiap minggunya dengan total setiap minggunya saya menerima Rp 80.000,- total keseluruhan yang sudah saya terima Rp 240.000,- untuk selebihnya sampai saat ini saya membuat laporan tersebut saya belum menerima hasil maupun modal yang sudah saya kirimkan kepada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut, yang dimana saya menanyakan kepada Owner a.n VERA dengan nomor WA 081212663677 untuk menanyakan kendala tersebut akan tetapi saya hanya dijanjikan saja untuk dikembalikan modal saya akan tetapi sampai saat ini saya belum ada menerima uang dari siapapun terkait dengan uang yang saya investasikan kepada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA.

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem investasi pada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang saksi ketahui tersebut awalnya ada 2 (dua) sistem yang pertama jenis mingguan yang dimana mendapat kan 8% dari modal yang diberikan, kemudian untuk bulanan 25% dari modal yang diberikan kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 , saksi diberitahu oleh sdr LARA selaku assiten dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut dengan nomor Whatsapp 0895382205500 bahwa ada sistem yang dimana akan mendapatkan 115% dari modal untuk sistem hanya bermain 1 bulan saksi (modal akan dikembalikan 100% dan akan mendapatkan fee 15% dari modal).
- Bahwa saksi mendapatkan foto legalitas tersebut dari akun instagram dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nama cv.jaya mandiri investama dengan url link https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?utm_medium=copy_link, yang dimana saya ketahui NPWP a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nomor 92.239.179.2-335.000, surat ijin usaha dengan nomor induk 9120206850416 nama perusahaan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat dari kementerian hukum dan ham ADM Hukum Umum dengan nomor AHU-0038461-ah.01.14 tahun 2019 dengan keterangan terdaftar a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat akta notaris JON ASTRA, S.H. akta Pedoman Perseroaan Komanditer CV JAYA MANDIRI INVESTAMA nomor 05.
- Bahwa benar cara saksi bergabung dengan investasi di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA pada tanggal 20 Januari 2022 yang mana sebelumnya telah mengambil nomor telepon (Whatsapp) dari akun instagram dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA kemudian mengirimkan pesan kepada nomor Whatsapp dari asisten JMI a.n LARA dengan nomor WA 0895382205500 untuk menanyakan bagaimana cara bergabung dengan investasi dari JMI setelah dijelaskan oleh nomor telepon tersebut bagaimana cara bergabung diminta untuk mentransfer uang yang dimana bergabung awalnya pada slot menerima mingguan dengan total yang dikirimkan Rp 1.000.000,- dan akan mendapatkan 8% setiap minggunya dari modal yang dikirimkan yang dimana di kirimkan ke bank MANDIRI dengan norek 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa saksi mengikuti slot pada sistem bulanan dan mingguan, dengan masing-masing modal yang dikirimkan pada tanggal 20 Januari 2022

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- untuk slot mingguan a.n nama SRI MADONA, pada tanggal 21 Januari 2022 Rp 10.000.000,- untuk slot Bulanan a.n suami (Noviandi), pada tanggal 26 Januari 2022 Rp 8.000.000,- untuk slot bulanan a.n anak (fariz alfarizi), pada tanggal 08 Februari Rp 6.000.000,- untuk slot mingguan a.n SRI MADONA.

- Bahwa saksi baru menerima hasil dari slot yang diikuti Rp 1.000.000,- pada tanggal 27 Januari 2022 menerima Rp 80.000,- pada tanggal 3 Februari 2022 menerima Rp 80.000,- pada tanggal 10 Februari 2022 menerima Rp 80.000,- selanjutnya tidak pernah menerima lagi, untuk slot dengan modal Rp 10.000.000,- belum sama kali menerima, untuk slot dengan modal Rp 8.000.000,- belum menerima sama sekali hasilnya, dan untuk slot Rp 6.000.000,- belum menerima sama sekali hasilnya.
- Bahwa alasan dari JMI tersebut tidak dapat mengirimkan lagi fee bahwa dari pihak JMI tidak dapat mengirimkan hasil atau FEE bahwa ada perubahan yang dimana sistem mingguan akan dirubah menjadi bulanan semua untuk selanjutnya tidak aja penjelasan lebih detail dari pihak JMI, yang dimana saksi ketahui dari assiten dari pihak JMI tersebut pernah mengirimkan pesan kepada saksi bahwa modal akan dicicil akan tetapi sampai dengan ini saksi dimintai keterangan oleh Penyidik subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi belum menerima apa pun dari pihak JMI, dan sampai sekarang nomor juga diblokir oleh pihak JMI sehingga tidak dapat menghubungi pihak JMI.
- Bahwa saksi mengirimkan modal Rp 1.000.000,- menggunakan rekening Bank BRI dengan norek 553601014592530 a.n SRI MADONA, modal Rp 10.000.000,- menggunakan rekening suami bank BRI norek 553701007621538 a.n NOVIANDI, modal Rp 8.000.000,- mengirimkan melalui agen BRILINK toko DEWI SUSANTI alamat Jln. Lintas Sumatera KM 1 Bukit Barangan Kel. Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dhamasraya Prov. Sumatera Barat, modal Rp 6.000.000,- mengirimkan melalui BRILINK toko Najwa alamat Jl. Kampung baru Kel. sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dhamasraya Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa investasi yang saksi ketahui dari pihak CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut bergerak dalam bidak kelapa sawit, getah karet trading Forex, yang dimana saksi ketahui pada halaman instagram dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut.

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi kantor CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang saksi ketahui alamat dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut dengan alamat Perm. GRaha Permata sari blok F nomor 11 kel. Kenali asam bawah kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi saksi sudah pernah untuk melihat kantornya akan tetapi pihak dari JMI sudah tidak ada lagi di kantor tersebut, struktur organisasi dari JMI tersebut yang saksi dapat kan dari sdr SYAFRIL melalui WA dengan nomor 081390279999 (ss dibawah) dengan struktur organisasi Direktur Utama VERA DEFITA PUTRI, wakil direktur MUHAMMAD THORIQ, manager BAYU SUDARTA, sekretaris RINI PUTRI dan manager pemasaran LARA CANTIKA.
- Bahwa benar kerugian saksi dengan selisih yang sudah diterima dari keseluruhannya Rp 240.000,- jadi selisih kerugian saksi dengan yang telah diterima, Rp 24.760.000,-.
- Bahwa benar cara dari pihak CV JAYA MANDIRI INVESTAMA memasarkan usaha jenis investasi perkebunan (sawit dan karet) dan trading tersebut memasarkan jenis usahanya melalui akun instagram cv.jayamandiriinvestama dengan url link https://instagram.com/cv_jayamandiriinvestama?utm_medium=copy_link.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait uang yang dikirimkan digunakan untuk apa karena dari pihak JMI tidak pernah menjelaskan terkait uang yang saksi investasikan digunakan untuk jenis usaha apa, yang mana hanya saksi ketahui bahwa JMI bergerak dalam bidang jenis usaha perkebunan (sawit dan karet) dan trading forex.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan akun trading forex yang dijalankan oleh pihak JMI tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki surat perjanjian kerja sama karena dari pihak JMI menyampaikan jika dibawah 40 juta tidak diberikan surat perjanjian hanya diberikan bukti kwitansi bahwa saksi telah mengirimkan uang kepada pihak JMI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SYAFRIL Bin JAKA DATUK MARUHUN GADING disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr VERA yang dimana sdr VERA mengaku sebagai pemilik dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi kenal dengan sdri VERA saja saksi bergabung untuk berinvestasi dengan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut yaitu sejak tanggal awal Juni 2021 pada saat itu saksi hanya melalui media sosial whatsapp saja untuk menanyakan seputaran cara bergabung dan menginvestasikan dana saja, kemudian pada bulan 09 Agustus 2021 saksi ke Jambi untuk melihat kantor dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA akan tetapi saksi tidak dapat bertemu dengan sdri VERA hanya bertemu dengan sdri RINI selaku staff dari sdri VERA, kemudian pada tanggal 06 Desember 2021 saksi datang kembali ke jambi dan bertemu langsung dengan sdri VERA yang dimana pada saat itu saksi membahas mengenai CV JAYA MANDIRI INVESTAMA bergerak dalam bidang apa saja, saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan sdri VERA hanya melainkan sebagai rekan bisnis yang dimana saya sebagai penginvestasi pada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang dikelola oleh sdri VERA (sebagai Direktur) dkk.

- Bahwa benar cara bergabung untuk berinvestasi didalam CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu Saksi awalnya melihat dari browser (yang dimana link url dari situs tersebut sudah tidak ada) yang selanjutnya saya melihat diakun Youtube dengan kode url https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A kemudian saya melihat ada tertera nomor dari sdri VERA yang dimana sdri VERA tersebut selaku Direktur dalam CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut, saya melalui Whatsapp menghubungi sdri VERA dengan nomor Whatsapp sdri VERA 0823-1025-5515 untuk menanyakan terkait dengan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut, kemudian saksi diberikan informasi oleh sdri VERA yang dimana investasi dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut bergerak dalam bidang perkebunan seperti sawit dan getah karet.
- Bahwa benar sistem investasi yang ditawarkan oleh pihak JMI untuk jangka INVESTASI yang mana ada jangka mingguan dan bulanan yang dimana masing-masing jangka mingguan mendapatkan 8% dari modal dan bulanan akan mendapatkan 25% dari modal yang dimana hasil mingguan akan mendapatkan 32 minggu dan hasil bulanan akan mendapatkan 12 bulan.
- Bahwa benar saksi tertarik dan percaya kepada CV JAYA MANDIRI INVESTAMA awalnya saksi melihat dari Website JMI dan melihat dari akun youtube dari JMI dengan kode url

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A kemudian saksi tertarik untuk menginvestasikan dana saksi yang dimana didalam video youtube tersebut bahwa JMI bergerak dalam bidang perkebunan kemudian mencari informasi lebih lanjut untuk menginvestasikan dana saksi tersebut dan selanjutnya saksi memutuskan untuk bergabung dengan JMI untuk menginvestasikan dana

- Saksi mendapatkan foto legalitas tersebut dari akun Youtube dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nama JAYA MANDIRI INESTAMA dengan url link https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A dan juga dikirimkan melalui Whatsapp oleh sdri VERA dengan nomor 0823-1025-5515, yang dimana saksi ketahui NPWP a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nomor 92.239.179.2-335.000, surat ijin usaha dengan nomor induk 9120206850416 nama perusahaan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat dari kementerian hukum dan ham ADM Hukum Umum dengan nomor AHU-0038461-ah.01.14 tahun 2019 dengan keterangan terdaftar a.n CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, surat akta notaris JON ASTRA, S.H. akta Pedoman Perseroaan Komanditer CV JAYA MANDIRI INVESTAMA nomor 05.
- Bahwa benar cara saksi bergabung dengan investasi di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA awalnya pada tanggal awal Juni 2021 yang mana sebelumnya saksi telah mengambil nomor telepon (Whatsapp) dari Website JMI (yang dimana Website tersebut sudah tidak ada lagi saat dilakukan pencarian) kemudian saksi menghubungi yang dimana terdapat nomor telepon dan whatsapp sdri VERA dengan nomor telepon dan Whatsapp 0823-1025-5515 kemudian setelah saksi menanyakan seputaran JMI saksi setuju untuk bergabung yang awalnya pada tanggal 23 Juni 2021 saksi mengikuti plan bulanan dengan total yang saksi kirimkan Rp 1.000.000,- bank Mandiri nomor rekening 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA, kemudian pada tanggal 3 Juli 2021 saksi mengikuti kembali plan bulanan dengan jumlah saksi kirimkan Rp 10.000.000,- ke rekening yang sama, selanjutnya pada 9 Agustus 2021 saksi datang ke Jambi untuk menanyakan dan memastikan CV JMI tersebut akan tetapi tidak dapat bertemu dengan sdri VERA dikarenakan sedang isolasi akan tetapi saksi hanya bertemu staff dari sdri VERA yaitu sdri RINI yang selajutnya saksi hanya diberikan penjelasan mengenai

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMI tersebut bergerak dalam bidang perkebunan, untuk selanjutnya saksi mengikuti plan mingguan ;

- Bahwa benar saksi mengikuti slot pada sistem bulanan dan mingguan, dengan masing-masing modal yang dikirimkan untuk plan bulanan Rp 11.000.000,- dan untuk plan mingguan Rp 113.000.000,-.
- Bahwa benar saksi menanamkan modal awalnya bertahap dan menerima untung / fee juga sudah beberapa kali;
- Bahwa benar saksi mengirim uang-uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar rekening koran pengirim fee hasil dari modal-modal yang saksi investasikan tersebut atas nama VERA DEFITA PUTRI.
- Bahwa benar alasan dari JMI tersebut tidak dapat mengirimkan lagi fee yang saksi ketahui bahwa dari pihak JMI tidak dapat mengirimkan hasil atau FEE bahwa ada perubahan yang dimana sistem mingguan akan dirubah menjadi bulanan semua untuk selanjutnya tidak aja penjelasan lebih detail dari pihak JMI, yang dimana saksi ketahui dari assiten dari pihak JMI tersebut pernah mengirim pesan kepada saksi bahwa modal akan dicicil akan tetapi sampai dengan saksi dimintai keterangan oleh Penyidik subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi belum menerima apa pun dari pihak JMI.
- Bahwa benar invetasi yang dijalankan oleh pihak JMI yang saksi ketahui yaitu dari pihak CV JAYA MANDIRI INVESTAMA bergerak dalam bidang kelapa sawit, getah karet, yang dimana saksi ketahui pada video Youtube atas nama Jaya Mandiri Investama dengan kode url https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A, untuk uang-uang yang saksi kirimkan kepada pihak JMI ke Bank MANDIRI nomor rekening 1100012141369 a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA saksi tidak mengetahui persis digunakan untuk apa dan tidak juga dijelaskan kepada saksi digunakan untuk apa saja uang-uang tersebut.
- Bahwa benar saksi memiliki MOU atau surat perjanjian dengan pihak JMI yang dimana akan saksi lampirkan foto copyan MOU kepada penyidik.
- Bahwa benar saksi mengetahui alamat dari CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut dengan alamat Perm. Graha Permatasari blok F

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11 kel. Kenali asam bawah kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi saksi sudah pernah untuk melihat kantornya karena pada tanggal 06 Desember 2021 saksi pernah ke kantor dari JMI, dan untuk struktur organisasi Direktur Utama VERA DEFITA PUTRI, wakil direktur MUHAMMAD THORIQ, manager BAYU SUDARTA, sekretaris RINI PUTRI dan manager pemasaran LARA CANTIKA, yang dimana saya dapatkan SS tersebut dari grup Whatsapp JMI.

- Bahwa benar kerugian saksi dengan silisih yang sudah diterima yaitu plan mingguan dengan modal yang saksi berikan Rp 113.000.000,- dan telah menerima Rp 70.920.000,- dengan selisih kerugian saya Rp 42.080.000,-, kemudian untuk plan bulanan dari total Rp 11.000.000,- telah menerima Rp 11.000.000,- tidak ada selisih kerugian.
- Bahwa benar cara CV JAYA MANDIRI INVESTAMA memasarkan jenis usahanya melalui Website (Web sudah tidak ada) dan melalui akun youtube a.n JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan url link https://youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MN. TATIK HANDAYANI anak dari KASNANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu pada sekira bulan November tahun 2021, pada saat itu anak saya yang bernama SONY melihat akun Youtube yang bernama Jaya Mandiri Investama dengan url https://www.youtube.com/channel/UCxAUbG_PuGvOWDegUafvr0A /videos. Setelah melihat video yang ada di akun Youtube tersebut diketahui di dalam video tersebut menampilkan legalitas perusahaan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, NPWP, nomor rekening perusahaan, dan proyek investasi CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA di bidang perkebunan kelapa sawit dan kebun karet. Hal tersebut kemudian disampaikan anak saya kepada saya bahwa ada perusahaan yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan kebun karet dan perusahaan tersebut menawarkan kepada masyarakat untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut dengan keuntungan bunga sebesar 8% setiap minggu (plan week) atau 25% setiap bulan (gold plan). Dengan adanya

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran tersebut saya tertarik dan memutuskan untuk bergabung di dalam CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sebagai investor..

- Bahwa benar saksi tertarik untuk menjadi investor di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dikarenakan pada akhir tahun 2021 kondisi ekonomi keluarga saksi sedang dalam keadaan tidak baik karena kondisi pandemi Covid 19 dan usaha katering milik saksi juga sudah tidak berjalan lagi, maka dari itulah saksi tertarik dan memutuskan untuk menjadi investor di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar cara saksi menjadi investor di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu dengan cara saksi melakukan transfer ke rekening milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sebanyak 2 (dua) kali dan saksi mengikuti jenis investasi plan week (cair per minggu selama 32 minggu)
- Bahwa benar Jenis investasi yang saksi ikuti yaitu jenis plan week yang mana keuntungan sebesar 8% dari modal saksi terima setiap minggu, Pertama saya menginvestasikan modal sebesar Rp.500.000, dari modal sebesar tersebut seharusnya saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 setiap hari Kamis selama 32 kali, yang mana total seharusnya yang akan saya dapatkan adalah Rp.1.280.000 termasuk modal, namun pada kenyataannya saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 tersebut sebanyak 11 kali, selanjutnya saya tidak menerima keuntungan lagi. Jadi jumlah keuntungan yang baru saya terima yaitu sebesar Rp.440.000 ; Kedua saya menginvestasikan modal sebesar Rp.5.000.000, dari modal sebesar tersebut seharusnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000 setiap Kamis selama 32 kali, yang mana total seharusnya yang akan saksi dapatkan adalah sebesar Rp.12.800.000. Namun pada kenyataannya saksi tidak menerima sekalipun keuntungan dari modal saya sebesar Rp.5.000.000 tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan VERA DEFITA PUTRI dan saksi tidak kenal dengan siapapun dari pihak CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar yang membuat saksi percaya kepada CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah untuk modal saksi yang pertama yaitu sebesar Rp.500.000 keuntungan yang saksi terima rutin setiap hari kamis sebesar Rp.40.000, melihat hal tersebut saya merasa yakin untuk menanamkan modal saya lebih besar ke CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, maka dari itu saya memutuskan untuk menginvestasikan kembali uang saya sebesar Rp.5.000.000 kepada CV. JAYA MANDIRI

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



INVESTAMA, namun pada kenyataannya keuntungan yang saksi terima tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan bukan keuntungan yang saksi dapatkan melainkan kerugian modal yaitu sebesar Rp.5.060.000,

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis digunakan untuk apa uang yang telah saksi transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7870901695 atas nama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana kantornya dan siapa pemilik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki perjanjian kerja sama investasi dengan CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. AMELIA SARI Binti HAMDANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai karyawan CV. Panca Motor sejak tanggal 08 Januari 2008 s/d sekarang dengan Jabatan Sales Counter Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi. Saksi bertugas menawarkan/promosi kendaraan baru, memproses setiap unit kendaraan yang keluar (menjual).
- Bahwa benar CV. Panca Motor bergerak dibidang otomotif (penjualan motor baru) khusus merk Yamaha melalui Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi.
- Bahwa benar Pembelian motor baru di Dealer Yamaha Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi ada dengan 2 cara yaitu Cash dan Kredit, sedangkan untuk persyaratan sbb :
 - Persyaratan dan cara pembelian motor Cash sbb :
Foto Copy KTP. Cara pembelian motor baru di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi adalah Costumer bisa langsung datang Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi setelah itu memilih unit (kendaraan) yang diinginkan, setelah menemukan kendaraan yang diinginkan dan sepakat dengan harga yang ditawarkan maka costumer Memberikan Foto Copy KTP, selanjutnya admin akan membuatkan Berita Acara Serah Terima Unit yang ditanda tangani oleh Costumer.
 - Persyaratan dan cara pembelian Motor Kredit :
Foto copy KTP, Foto copy KK, Rekening listrik (asli), Bukti penghasilan (jika ada). Sales Counter menanyakan kepada Costumer apakah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lesing atau pihak pembiayaan lain yang dituju, jika belum maka Sales Counter menawarkan pihak lesing yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi yaitu Adira Finance, WOM Finance, Bussan Auto Finance BAF, Sumit Oto Finance, Mandala Multi Finance jika costumer sudah ada pihak lesing atau pihak pembiayaan selain yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi maka pihak yang ditunjuk costumer tersebut harus membayar melakukan pembayaran cash seharga unit.

- Bahwa benar berdasarkan data yang terdapat di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi bahwa ada Costumer sdr Darius yang melakukan pembelian 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022, Secara Cash dengan Harga Rp.31.800.000. (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dan pada saat pembayaran yang datang ke Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih Sepasang Suami Istri yang mungkin adalah sdr DARIUS dan sdri ANNI dan sdri ANNI
- Bahwa benar data tersebut tersimpan di Buku Penjualan, Arsip dan system DPACK di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi untuk mencari data Costumer yang melakukan pembelian motor yaitu Saya mencari di Data Arsip, sedangkan untuk System DPACK dilakukan dengan cara mengetik Nomor KTP dan Nama Costumer ke dalam system DPACK dan setelah itu sistim akan mencari dengan otomatis, jika nama yang dimasukan kedalam system DPACK ada melakukan pembelian motor maka namanya akan muncul didata tersebut, untuk Sdra DARIUS namanya ada terdapat di Buku Penjualan dan Arsip Dealer YAMAHA Simpang Candra-Pasir Putih yang pernah melakukan 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022.
- Bahwa benar data yang dimiliki Dealer Yamaha Simpang Candra-Pasir Putih bahwa sdr DARIUS melakukan pembelian 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022 tersebut dengan cara Pembelian Secara Cash yang mana uang pembyaran dibayarkan 2 (dua) kali yang mana pembayaran pertama melalui transfer ke rekening BCA 1192030808 A.N CV. PANCA MOTOR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan pembayaran kedua melalui aplikasi

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMOBİ ke rekening BCA 1192030808 A.N CV. PANCA MOTOR sebesar Rp. 11.800.000,- dan kemudian Memberikan foto copy KTP, memilih unit (kendaraan) yang diinginkan, dan sepakat dengan harga yang ditawarkan yaitu dengan Harga Rp.31.800.000. (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) maka costumer Memberikan Foto Copy KTP, selanjutnya Saya membuat Tanda Terima Pembayaran, dan Berita Acara Serah Terima Unit yang ditanda tangani oleh Costumer.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berasal dari mana uang yang digunakan guna pembelian motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam pada tanggal 23 April 2022.
- Bahwa benar saksi lampirkan barang bukti transferan dari sdra DARIUS dan sdri ANNI. Untuk pembelian motor baru belum diketahui Plat nomor kendaraan yang jadi pedoman adalah nomor mesin dan nomor rangka, Nomor Rangka : MH3565670 NJ 180044, Nomor Mesin : 63L83:1094098. Untuk Plat nomor kendaraan baru akan diketahui setelah STNK dikeluarkan oleh pihak SAMSAT Provinsi Jambi, setelah itu STNK tersebut diserahkan ke Dealer YAMAHA Simpang Candra-Pasir Putih.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih Kota Jambi bahwa Sdr DARIUS hanya ada melakukan 1 (satu) unit motor Jenis YAMAHA ALL NEW N-MAX warna Hitam, sedangkan Data dengan atas nama ANNI tidak ditemukan adanya pembelian Motor di YAMAHA Simpang Candra-Pasir Putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. ANNI anak dari WIJAYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA sebagai asisten yang mengaku bernama LARA (nama palsu) dengan nomor WhatsApp 0895-3822-05500 yang mana nomor tersebut sudah terblokir dan saksi ganti dengan nomor WhatsApp 085777785981 beralamat di Grand Permatasari F11 Kelurahan Kenali Asam Bawah-Kec. Kota Baru, saksi menjalani usaha investasi sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan Februari 2022
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2019 di Jambi, pada awalnya saksi jualan bedak dan kebetulan rumahnya dekat dengan rumah terdakwa,

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada hubungan pekerjaan di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa CV Jaya Mandiri Investama berdiri berdasarkan Akta Pendirian surat akta notaris JON ASTRA, S.H. yang beralamat di Jln. Otto Iskandar Dinata No. 02, Kel. Sulanjana, Kota Jambi – HP. 081273828300 akta Pendirian Perseroaan Komanditer CV JAYA MANDIRI INVESTAMA nomor 05 namun tanggal 25-06-2019.

Susunan pengurus :

➤ Direktur Utama : VERA DEFITA PUTRI;

Wakil Direktur : AHMAD THORIQ.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten CV Jaya Mandiri Investama, tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan tersebut adalah Mencari member / orang untuk berinvestasi di CV Jaya Mandiri Investama dan Mencairkan profit para member, dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada diri saksi sendiri karena semua saksi yang mengendalikan investasi CV Jaya Mandiri Investama ember CV Jaya Mandiri Investama.
- Bahwa selain sebagai Asisten pada CV Jaya Mandiri Investama, saksi juga mengendalikan kegiatan operasional para member.
- Bahwa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA Pasal 3 angka 2 huruf a yaitu perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, perdagangan telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar roti, perdagangan besar rokok dan tembakau, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI dan perdagangan besar berbagai macam barang, CV JAYA MANDIRI INVESTAMA beralamat di Jalan Darma Karya II, RT 009, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru.

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen yang dimiliki oleh CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu:
 1. Akta Pendirian surat akta notaris JON ASTRA, S.H. yang beralamat di Jln. Otto Iskandar Dinata No. 02, Kel. Sulanjana, Kota Jambi – HP. 081273828300 akta Pendirian Perseroaan Komanditer CV JAYA MANDIRI INVESTAMA nomor 05 namun tanggal 25-06-2019;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120206850416;
 3. Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi);
 - Nama Perusahaan : CV JAYA MANDIRI INVESTAMA
 - Nomor Induk Berusaha : 9120206850416
 - Alamat Perusahaan : Jl. Kapt. A. Daud No. 03
 - Nama KBLI : KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN,
 - kode KBLI 41016;
 - Lokasi Usaha : alamat Jl. Kapt. A. Daud RT. 17 No. 03, Desa/Kelurahan : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kab. Kota Jambi. Prov. Jambi.
 4. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan):
 - Nama Perusahaan : CV JAYA MANDIRI INVESTAMA;
 - Nomor Induk Berusaha : 9120206850416;
 - Alamat Perusahaan : Jl. Kapt. A. Daud No. 03;
 - Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER, PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG, PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA, PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK;
 - kode KBLI : 46511,46491,46900,46599,46422;
 - Lokasi Usaha : alamat Jl. Kapt. A. Daud RT. 17 No. 03, Desa/Kelurahan : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kab. Kota Jambi. Prov. Jambi.
 - Barang/Jasa Dagangan : JASA KONSTRUKSI, PERDAGANGAN BARANG & JASA;
 - Lokasi Usaha : alamat Jl. Kapt. A. Daud RT. 17 No. 03, Desa/Kelurahan : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kab. Kota Jambi. Prov. Jambi.
 5. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan):

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Perusahaan : CV JAYA MANDIRI INVESTAMA
 - Nomor Induk Berusaha : 9120206850416
 - Alamat Perusahaan : Jl. Kapt. A. Daud No. 03
 - Barang/Jasa Dagangan : JASA KONSTRUKSI, PERDAGANGAN BARANG & JASA.
6. Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi):
- Nama Perusahaan : CV JAYA MANDIRI INVESTAMA;
 - Nomor Induk Berusaha : 9120206850416;
 - Alamat Perusahaan : Jl. Kapt. A. Daud No. 03
 - Nama KBLI : KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN;
 - kode KBLI 42111;
 - Lokasi Usaha : alamat Jl. Kapt. A. Daud RT. 17 No. 03, Desa/Kelurahan : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kab. Kota Jambi. Prov. Jambi.
7. Izin lokasi;
- Nama Perusahaan : CV JAYA MANDIRI INVESTAMA
 - Nomor Induk Berusaha : 9120206850416
 - Alamat Perusahaan : Jl. Kapt. A. Daud No. 03 Desa/Kelurahan : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kab. Kota Jambi. Prov. Jambi.
 - Luas Lahan : 24 m2,
 - Rencana Kegiatan : KONSTRUKSI GEDUNG;
 - Koordinat -1.608408, 103.602322.
8. Izin lokasi;
- Nama Perusahaan : CV JAYA MANDIRI INVESTAMA
 - Nomor Induk Berusaha : 9120206850416
 - Alamat Perusahaan : Jl. Kapt. A. Daud No. 03 Desa/Kelurahan : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kab. Kota Jambi. Prov. Jambi.
 - Luas Lahan : 24 m2,
 - Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR BARANG;
 - Koordinat -1.608408, 103.602322.
9. Izin lokasi;
- Nama Perusahaan : CV JAYA MANDIRI INVESTAMA
 - Nomor Induk Berusaha : 9120206850416
 - Alamat Perusahaan : Jl. Kapt. A. Daud No. 03 Desa/Kelurahan : Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kab. Kota Jambi. Prov. Jambi.
 - Luas Lahan : 24 m2,
 - Rencana Kegiatan : REPERASI KOMPUTER;

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinat -1.608408, 103.60232.

10. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 517-3061-K-DPMPTSP-15.71.08.1005-2019.

11. Surat Keterangan Terdaftar CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA Nomor : AHU-0038461-AH.01.14 Tahun 2019, tanggal 28 Juni 2019.

- Bahwa CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tidak ada melakukan kegiatan pengelolaan investasi dibidang perkebunan sawit, property dan semuanya fiktif.
- Bahwa yang berperan dalam mengendalikan kegiatan investasi CV JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi ada menggaji sdri VERA DEFITA PUTRI dengan gaji yang saksi kasih 1 % persen terus mulai sepi menjadi 0,4 % dari total jumlah member/investor join yang masuk dalam 1 (satu) bulan.
- Bahwa cara saksi melakukan promosi dengan menawarkan keuntungan (profit) kepada Investor di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu awalnya saksi ikut grup investasi setelah itu saksi mengambil mitra – mitra atau member (investor) dari investasi yang saksi ikuti, kemudian saksi membuat grup WhatsApp dengan nomor 0895-3822-05500 dan menawarkan kepada mitra-mitra tersebut untuk meyakinkan kepada mitra atau member (investor) yang saksi ambil dan saksi bilang di grup WhatsApp “ikut saya aja yuk di JMI profitnya besar, ada izin usahanya, ownernya. Pada sekira bulan November 2021 saya membuat akun Instagram dengan URL : https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama/?hl=id;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi rekaman video youtube, Saksi menerangkan :
 1. saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun youtube tersebut
 2. yang saksi kenal adalah saudari VERA DEFITA PUTRI sebagai Direktur CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, dan untuk laki-laki yang ada dalam video saksi tidak kenal, saksi hanya menyuruh sdri VERA DEFITA PUTRI untuk mencari seorang yang mau dijadikan sebagai Endorse untuk mendukung produk investasi yang ditawarkan oleh CV JAYA MANDIRI INVESTAMA supaya meyakinkan kepada investor bahwa seolah – olah uang dari investor dikelola dibidang perkebunan sawit milik CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, dengan imbalan Rp. 200.000,-
 3. saksi tidak mengetahui lokasi perkebun sawit tersebut yang mengetahui sdri VERA DEFITA PUTRI;

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tujuan dibuat video youtube untuk meyakinkan para investor supaya merasa yakin bahwa perkebunan sawit adalah milik CV JAYA MANDIRI INVESTAMA saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya kebun sawit.
- Bahwa benar cara investor bergabung investasi di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu: Mengisi format sebagai berikut:
 - Nama (sesuai di rekening);
 - Nomor Rekening;
 - Nama BANK;
 - Tanggal join;
 - Jumlah join;
 - Nama Plan;
 - Tanggal bergabung (join).
- Bahwa benar setelah mengisi format tersebut dikirim ke saksi melalui WhatsApp dengan nomor nomor WhatsApp 0895-3822-05500 dan nomor WhatsApp 085777785981 beserta bukti transferan
- Bahwa benar cara investor mentransfer uang untuk bergabung investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu transfer dengan menggunakan kode unik 3 (tiga) angka Nomor Handphone, misal join Rp. 1.000.000,- Nomor Handphone belakang 08XXXXXXX3344, maka transfer Rp. 1.000.344,-.
- Bahwa benar setelah investor melakukan transfer ke nomor rekening CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dari pihak CV JAYA MANDIRI INVESTAMA membuat kwitansi, dan modal di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) memakai surat perjanjian kerjasama investasi jika investor meminta surat perjanjian tersebut.
- Bahwa benar minimal modal yang harus di transfer oleh investor untuk bergabung investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Rekening bank yang digunakan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA untuk menerima modal terkait investasi CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu Bank Mandiri nomor rekening 11000-1214-1369, Bank BCA nomor rekening 7870-901-695, Bank BNI nomor rekening 1283-847-886.
- Bahwa benar Program investasi yang dipromosikan atau ditawarkan oleh investor yaitu PLAN WEEK dan PLAN PERBULAN keuntungan (profit) yang ditawarkan dalam investasi JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu: profit 8 % per minggu (week plan) dan 25 % per bulan (gold plan).

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Plan week profit 8 % per Minggu cair 32 kali, misalnya transaksi di modal Rp. 300.000 total profit ($300.000 \times 8\% = 24.000 \times 32$ kali cair = Rp. 768.000,- sudah termasuk modal yang di investasikan;

Paket Gold Plan profit 25 % per bulan cair 12 kali, misalnya modal Rp. 300.000 total profit ($300.000 \times 25\% = 75.000 \times 12$ kali cair = Rp. 900.000,- sudah termasuk modal yang di investasikan;

Bahwa benar uang untuk membayar keuntungan (profit) kepada investor yaitu menggunakan uang yang saksi putar-putar dan uang tersebut berasal dari member / investor.

- Bahwa benar untuk membayar keuntungan (profit) kepada investor, saksi menggunakan token BCA (internet Banking) dengan nomor rekening 7870-901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA beserta ATM namun ATM tersebut sudah hilang/tercecer di jalan sekira bulan Desember 2021, mobile Banking MANDIRI dengan nomor rekening 11000-1214-1369 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar saksi ada menguasai ATM a.n. VERA DEFITA PUTRI dengan nomor rekening 7870-785-636, tujuannya menguasai yaitu untuk menjaga seandainya terjadi limit.
- Bahwa benar alasan saksi tidak melanjutkan pekerjaan investasi karena bangkrut dan sudah mulai sepi investor serta tidak mencukupi pencairannya.
- Bahwa benar ide untuk menawarkan investasi yang akan dikelola oleh CV JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah saksi sendiri. Bahwa benar Ijin dari pihak berwenang yang dimiliki oleh CV JAYA MANDIRI INVESTAMA untuk melakukan investasi perkebunan sawit, perkebunan karet, yang dananya bersumber dari investor Tidak ada.
- Bahwa benar saksi ada memiliki rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100088777880 dan Bank BCA dengan nomor rekening 1191-853-186. Bahwa benar saksi membuka rekening ANNI Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100088777880 sekitar bulan Januari tahun 2019 di Bank Mandiri Kampung Manggis Jambi, dan Bank BCA dengan nomor rekening 1191-853-186 sekitar bulan Januari tahun 2018 di BCA Cabang Jambi;
- Bahwa benar tujuan saksi membuka dan membuat rekening tersebut yaitu untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar fasilitas dari BCA yang tersangka terima yaitu kartu ATM, dan buku tabungan dan Bank Mandiri mendapat token, ATM (hilang);

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membuka rekening tersebut adalah dengan cara langsung datang ke BCA Cabang Jambi dan Bank Mandiri, setibanya di BCA saya kemudian mengisi Form pembukaan rekening tabungan dengan melampirkan data KTP, dapat saksi jelaskan bahwa saat pembukaan rekening saksi diharuskan oleh pihak BCA untuk melakukan setoran awal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Adapun dokumen yang saksi berikan yaitu KTP milik saksi;
- Bahwa benar Bank BCA saldo akhir saldo akhir Rp. 1.194.004,- dan Bank Mandiri saldo akhir saldo 49.929,-.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan penutupan rekening.
- Bahwa benar sekira bulan November 2021 saksi membuat akun Instagram;
- Bahwa untuk menawarkan kerjasama bagi hasil modal dengan profit 8 % per minggu (week plan) dan 25 % per bulan (gold plan);
- Bahwa saksi membuat akun INSTAGRAM CV JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan Handphone Samsung S7 merek Galaxy S7 warna hitam imei 1 : 358432070727311 imei 2 : 358433070727319.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi memposting dokumen/surat legalitas pada akun Instagram CV JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah untuk memberitahukan atau menginformasikan dan meyakinkan calon member agar percaya bahwa CV JAYA MANDIRI INVESTAMA tersebut mempunyai izin usaha untuk join supaya mereka bergabung;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui letak / lokasi foto karena saksi mengambil foto dari media sosial Facebook kemudian saksi edit dengan tujuan seolah-olah ada pertemuan join member yang sudah bergabung.
- Bahwa benar seolah-olah ada pertemuan join member yang sudah bergabung.
- Bahwa benar ada postingan kebun sawit di akun instagram CV. JMI <https://www.instagram.com/p/CRy80DKIDBS/> ;
- Bahwa perkebunan sawit dan perkebunan karet adalah bukan milik CV JAYA MANDIRI INVESTAMA;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui letak/lokasi foto tersebut;
- Bahwa saksi mengambil foto dari akun media sosial Facebook milik orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memposting adalah untuk meyakinkan para member bahwa perkebunan sawit dan perkebunan karet CV JAYA MANDIRI INVESTAMA.

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada memposting PROFIT PER MINGGU (*PLAN WEEK*) DI AKUN INSTAGRAM CV JAYA MANDIRI INVESTAMA DENGAN URL KONTEN:

<https://www.instagram.com/p/CT41KzxhzpV/> dan PROFIT GOLD PLAN DI AKUN INSTAGRAM CV JAYA MANDIRI INVESTAMA DENGAN URL KONTEN : <https://www.instagram.com/p/CRy8P4tlyRF/>

- Bahwa benar maksud dan tujuan postingan adalah agar para member melihat tabel-tabel keuntungan (profit) yang ditawarkan oleh CV JAYA MANDIRI INVESTAMA melalui media sosial Instagram CV JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar inisiatif saksi menjalankan investasi CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang tersangka kelola, Pada awalnya sekira tahun 2012 sampai sekarang saksi pernah bergabung ikut investasi forex, trading, bitcoin, koperasi, Manusia Membantu Manusia (MMM), kemudian saksi mencoba membuka investasi sendiri dengan beranggapan kalau mengelola sendiri menghasilkan yang lebih besar dan menguntungkan.
- Bahwa benar tujuannya mendirikan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yaitu untuk meyakinkan para member bahwa owner CV JAYA MANDIRI ada mengelola perkebunan sawit dan perkebunan karet.
- Bahwa saksi mendirikan CV JAYA MANDIRI INVESTAMA bersama sdr VERA DEFITA PUTRI.
- Bahwa selain sebagai owner CV JAYA MANDIRI INVESTAMA Peran lain sdr VERA DEFITA PUTRI yaitu menawarkan kerjasama bagi hasil CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, melayani member jika ada yang bertanya-tanya terkait investasi, dan mencairkan keuntungan (profit).
- Bahwa benar jika memakai nama saksi sebagian besar member tidak akan percaya dan sebagian member mengenal saksi maka saksi menggantikan sdr VERA DEFITA PUTRI sebagai Direktur CV JAYA MANDIRI INVESTAMA yang orangnya terlihat agamis dan amanah yang dapat mempercayai para member.
- Bahwa benar menurut pendapat saksi JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) tidak akan mampu membayarkan keuntungan (profit) terhadap para member yang dimana dengan pembagian 8% perminggu untuk Plan week dan 25% perbulan untuk Plan Gold, dan tersangka anggap tidak mampu lagi memenuhi pemberian keuntungan (profit) 8% per minggu dan 25% per bulan kepada para member sehingga mengakibatkan kerugian bagi para member.

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menggaji sdr. VERA DEFITA PUTRI dan sistem pembayarannya bahwa uang tersebut berasal dari uang member / investor yang bergabung dalam investasi JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI), untuk sistem pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5633-01-016142-53-1 a.n. sdr. VERA DEFITA PUTRI dan Bank BNI dengan nomor rekening 1186-033-140 a.n. sdr. VERA DEFITA PUTRI.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan pemilik rekening A.n. DARIUS dengan nomor rekening 6930831601 adalah suami;
Hubungan saksi dengan pemilik rekening A.n. ADY HERMAWAN dengan nomor rekening 1341850016 saksi tidak ingat lagi / lupa;
Hubungan saksi dengan pemilik rekening A.n TOMI SUDIKO dengan nomor rekening 7985562512 saksi tidak ingat lagi / lupa;
Hubungan saksi dengan pemilik rekening A.n. SUMIATI dengan nomor rekening 8575217938 adalah teman saksi.
- Bahwa benar selain nomor rekening 1100088777880 Bank Mandiri dan Bank BCA dengan nomor rekening 1191853186 tersangka ada memiliki memiliki nomor rekening lainnya yaitu nomor rekening 6930371350 BANK BCA, sekira tahun 2018 serta tujuan saya memiliki nomor rekening 6930371350 BANK BCA yaitu untuk berjualan online kosmetik, barang-barang unik dari Cina
- Bahwa benar saksi ada melakukan penarikan secara tunai dengan menggunakan ATM BANK BCA dengan nomor rekening 1191853186 dan nomor rekening 6930371350 Bank BCA di daerah Pasar Baru, Jelutung, di depan R.S. Theresia, untuk jumlah keseluruhan uang yang ditarik secara tunai dengan menggunakan ATM BANK BCA dengan nomor rekening 1191853186 dan nomor rekening 6930371350 saksi tidak mengingatnya lagi, uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut berasal dari uang member / investor yang ada di rekening BCA JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan nomor rekening 7870901695.
- Bahwa benar pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debet) kepada sdr. ANNI nomor rekening 1191853186 dan nomor rekening 6930371350 tercatat transaksi keuangan periode Oktober 2021 s.d. Februari 2022 ;

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa nomor rekening tersebut nomor rekening saksi sendiri;
- Bahwa uang digunakan untuk membayar pencairan member /investor;
- Bahwa asal – usul uang berasal dari uang member / investor dalam hal bergabung investasi JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI).
- Bahwa benar pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, ada mutasi rekening berupa transfer uang masuk (Kredit) kepada nomor rekening 1191-853-186 a.n. ANNI dan nomor rekening 6930371350, tercatat transaksi keuangan periode September 2021 s.d. Februari 2022;

Untuk pencairan member / investor, uang tersebut berasal dari uang para member / investor.

- Bahwa benar pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar kepada sdr. DARIUS nomor rekening 6930831601 tercatat transaksi keuangan periode Oktober 2021;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari member / investor yang bergabung dalam investasi JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI). Digunakan untuk main judi game online.
- Bahwa benar pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada sdri. VERA DEFITA PUTRI dengan nomor rekening 7870785636, tercatat transaksi keuangan periode September 2021 s/d Februari 2022;
- Bahwa Uang yang dikirimkan kepada nomor rekening 7870785636 a.n. VERA DEFITA PUTRI untuk pencairan member/investor;
- Bahwa yang melakukan transfer adalah tersangka sendiri;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari uang para member/investor
- Bahwa benar pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1191853186 a.n. ANNI, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada sdr. DARIUS (suami) dengan nomor rekening 6930831601, tercatat transaksi keuangan periode September 2021 s.d Februari 2022 ;
- Bahwa Uang yang dikirimkan kepada sdr. DARIUS tersebut dipergunakan untuk bermain game online;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari member - member yang ikut investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA.

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1191853186 a.n. ANNI, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada sdri. ANNI dengan nomor rekening 6930371350, tercatat transaksi keuangan periode April 2020 s.d Februari 2022;
- Bahwa Uang yang dikirimkan kepada tersangka untuk pencairan para member / investor;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari uang member / investor JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1191853186 a.n. ANNI, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada sdr. TOMI SUDIKO dengan nomor rekening 7985562512, tercatat transaksi keuangan periode Februari 2022;
- Bahwa Uang yang dikirimkan kepada sdr. TOMI SUDIKO tersangka tidak ingat lagi;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari member - member yang ikut investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar Pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1191853186 a.n. ANNI, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada sdr. ADY HERMAWAN dengan nomor rekening 1341850016, tercatat transaksi keuangan periode September 2021 s.d Februari 2022;
- Bahwa Uang yang dikirimkan kepada sdr. ADY HERMAWAN digunakan deposit game online oleh sdr. DARIUS (suami);
- Bahwa Uang tersebut berasal dari member - member yang ikut investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar Pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada sdri. SUMIATI dengan nomor rekening 8575217938, tercatat transaksi keuangan periode September 2021 s/d Februari 2022;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah tersangka sendiri dengan menggunakan Internet Banking;
- Bahwa uang tersebut berasal dari member - member yang ikut investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA, transfer tersebut tersangka lakukan dalam rangka untuk membayar hutang kepada sdri. SUMIATI.
- Bahwa benar Pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, ada mutasi rekening

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa transfer uang keluar (Debit) kepada sdr. ADY HERMAWAN nomor rekening 1341850016, tercatat transaksi keuangan periode September 2021 s.d Januari 2022 ;

- Bahwa Uang yang dikirimkan kepada sdr. ADY HERMAWAN digunakan untuk deposit game online oleh suami;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari member - member yang ikut investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar Pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870901695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada FITRIA RISMAWATY/R nomor rekening 5710777090, tercatat transaksi keuangan periode Oktober 2021 s.d Januari 2022;
- Bahwa Uang yang dikirimkan kepada sdr. FITRIA RISMAWATY/R digunakan deposit game online oleh suami;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari member - member / Investor yang ikut investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa benar Pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870785636 a.n. VERA DEFITA PUTRI, ada mutasi rekening berupa transfer uang keluar (Debit) kepada DJOKO SOEPARDJONO nomor rekening 0131461941, tercatat transaksi keuangan periode April 2021 s.d Januari 2022;
- Bahwa Yang melakukan transaksi adalah tersangka sendiri dengan menggunakan Internet Banking;
- Bahwa uang tersebut berasal dari member - member yang ikut investasi di JAYA MANDIRI INVESTAMA, transfer tersebut tersangka lakukan dalam rangka untuk membayar bonus sponsor merekrut member kepada sdr. DJOKO SOEPARDJONO, namun tersangka tidak mengenal dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa benar riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagai mana rekening koran;
- Bahwa benar riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagai mana rekening koran;
- Bahwa benar riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagai mana rekening koran;

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagai mana rekening koran;
- Benar transaksi keuangan tersebut tercatat pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, selanjutnya dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan riwayat rekening koran dan laporan rekapan dari JAYA MANDIRI INVESTAMA Sdri. ERNA LISNAWATI belum pernah menerima keuntungan (profit), baik investasi paket plan week (mingguan) maupun gold plan (bulanan). Sedangkan Transaksi Masuk (Kredit) adalah modal join investasi dengan total senilai Rp. 500.000,-.

Jadi selisih antara keuntungan (profit) dengan modal investasi yang belum dibayarkan yaitu Rp. 500.000,-.

- Bahwa benar Dalam riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagaimana rekening koran;
- Bahwa benar Dalam riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagaimana rekening koran;
- Bahwa benar dalam riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagaimana rekening koran;
- Bahwa riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan sebagaimana rekening koran;
- Benar transaksi keuangan tersebut tercatat pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, selanjutnya dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Transaksi Keluar (Debet) transfer via Mobile Banking dengan total keseluruhan senilai Rp. 500.000,- adalah keuntungan (profit) yang tersangka ketahui sebagai member investasi di CV JAYA MANDIRI INVESTAMA, transfer tersebut tersangka lakukan dalam rangka join investasi baik paket plan week (mingguan) maupun gold plan (bulanan). Sedangkan Transaksi Masuk (Kredit) adalah modal join investasi dengan total senilai Rp. 35.550.000,-.

Jadi selisih antara keuntungan (profit) dengan modal investasi sdr . LUKMAN SHI yang belum dibayarkan yaitu Rp. 35.050.000,-.



- Bahwa benar riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan;

Benar transaksi keuangan tersebut tercatat pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, selanjutnya dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan riwayat rekening koran dan laporan rekapan dari JAYA MANDIRI INVESTAMA, Sdri. SELLY PURWANTI DWI belum pernah menerima keuntungan (profit) investasi paket Mingguan (plan week). Sedangkan Transaksi Masuk (Kredit) dari Sdri. SELLY PURWANTI DWI untuk modal join dengan total senilai Rp. 30.000.373,-

Jadi selisih antara keuntungan (profit) dengan modal investasi yang belum dibayarkan yaitu Rp. Rp. 30.000.373,-.

- Bahwa benar riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tercatat transaksi keuangan
- Benar transaksi keuangan tersebut tercatat pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7870-901-695 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA, selanjutnya dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan riwayat rekening koran dan laporan rekapan dari JAYA MANDIRI INVESTAMA, Sdri. MN TATIK HANDAYANI belum pernah menerima keuntungan (profit) investasi paket Mingguan (plan week). Sedangkan Transaksi Masuk (Kredit) dari Sdri. MN TATIK HANDAYANI untuk modal join dengan total senilai Rp. 5.500.286,-.

Jadi selisih antara keuntungan (profit) dengan modal investasi yang belum dibayarkan yaitu Rp. 5.500.286,-

- Bahwa benar tersangka menjelaskan tidak berhak untuk menggunakan uang yang ada pada rekening CV. JMI dikarenakan itu bukan uang tersangka melainkan uang para investor pada CV. JMI.
- Bahwa benar benar sdri. SRI MADONA ikut bergabung sebagai member / investor di JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) dengan modal keseluruhan Rp. 25.000.000,- dan telah menerima keuntungan (profit) sebesar Rp. 240.000,- untuk selisihnya belum yang saya bayar adalah Rp. 24.760.000,-.
- Bahwa benar sdr. SYAFRIL ikut bergabung sebagai member / investor di JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) dengan modal plan bulanan sejumlah Rp. 11.000.000,- dan telah menerima keuntungan (profit) Rp. 11.000.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plan Mingguan dengan modal Rp 113.000.000,- sdr SYAFRIL telah menerima keuntungan (profit) Rp 70.920.000,- dengan selisih kerugian Rp 42.080.000,-.

- Bahwa benar sdr. SETIYAWATI ikut bergabung sebagai member / investor di JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) di plan Mingguan (plan week) untuk modal sejumlah Rp. 1.500.000,- dan telah menerima keuntungan (profit) Rp. 120.000,- jadi selisih yang belum dibayarkan Rp. 1.380.000,- Kemudian untuk modal Rp. 10.000.000,- belum menerima keuntungan (profit) sama sekali, sehingga sdr. SETIYAWATI mengalami kerugian Rp. 11.380.000,-.
- Bahwa benar sdr. MUHAMAD IRSAM bergabung sebagai member / investor di JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) telah mendapatkan bonus 5% dari modal Rp. 1.179.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah) dengan perkiraan bonus sponsor \pm Rp. 58.000.000,- jadi kerugian sdr. MUHAMAD IRSAM hanya Rp. 10.870.000,-.
- Bahwa benar tersangka mengetahui untuk pembelian sepeda motor dengan merk Yamaha N-MAX sdr. DARIUS (suami) membeli di Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi, pembelian mobil Honda Mobilio milik sdr Yudi yang dia nya kenal dari Facebook.
- Bahwa benar uang tersebut berasal dari rekening Bank BCA JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) dengan no. rekening 7870901695 kemudian saya mentransfer ke Bank BCA dengan no. rekening 6930831601 a.n. DARIUS.
- Bahwa untuk dokumen BPKB dan STNK sepeda motor dengan merk Yamaha N-MAX belum diberikan Dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi dikarenakan sdr. DARIUS beli Cash, sedangkan BPKB mobil Honda Mobilio saya gadaikan dengan teman yang bernama sdr. LILI yang beralamat di Talang Banjar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. DARIUS Anak dari MUSDY disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. ANNI yang mana Sdr. ANNI adalah istri sah saya juga kenal Sdr. VERA namun saya tidak pernah bertatap muka dengannya dan saya juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di tempat kakak ipar saksi yang bernama Sdr. ARIF, Lk, 43 thn alamat Perumahan Liverpool yang mana saksi sebagai karyawan yang mana saksi bekerja disana sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2022 dan gaji saksi saat itu adalah sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tiap bulannya.

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isteri saksi tidak ada pekerjaan tetap namun setau saksi isteri saksi ada membuka bisnis berupa investasi yang mana bisnis investasi tersebut bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA (CV. JMI) yang mana isteri saksi yang bernama Sdri. ANNI pernah menceritakan kepada saya bahwa CV. JMI tersebut bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan Karet.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan pastinya CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA (CV. JMI) berdiri namun setahu saksi CV. JMI tersebut mulai beroperasi / berjalan sejak sekira bulan November 2021 yang mana Sdri. ANNI menjalankan CV. JMI tersebut dengan temannya yang bernama Sdri. VERA.
- Bahwa benar investasi CV. JMI mengelola perkebunan sawit dan serta perkebunan karet yang mana CV. JMI menerima siapapun yang mau menginvestasikan / menanamkan modal uang kepada CV. JMI, yang mana CV. JMI akan memberikan keuntungan kepada siapapun yang berinvestasi tersebut sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan oleh para investor tersebut namun saksi tidak mengetahui system investasi serta keuntungan yang dijanjikan oleh CV. JMI kepada para investor dikarenakan yang mengelola dan yang mengetahui sistem keuntungan tersebut adalah isteri saksi (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar yang mendirikan CV. JMI adalah isteri saksi yang bernama Sdri. ANNI, yang mana yang bertindak sebagai Direktur Utama yaitu Sdri. VERA dan Komisaris pada CV. JMI tersebut adalah isteri saksi yang bernama Sdri. ANNI dan dapat saksi jelaskan juga bahwa pemodal awal sehingga berdirinya CV. JMI tersebut adalah Sdri. ANNI.
- Bahwa benar CV. JMI tidak pernah memiliki lahan perkebunan sawit dan perkebunan karet sejak berdirinya CV sampai saat ini.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah menjadi investor pada CV. JMI serta saksi juga tidak mengetahui berapa total uang yang telah diinvestasikan para investor karena yang mengelola semua uang investor yaitu Sdr. ANNI (Istri sah saksi).
- Bahwa benar tiap investor yang akan menginvestasikan uangnya pada CV. JMI maka para investor akan mentransferkan uangnya ke rekening CV. JMI yaitu rekening BANK BCA dan rekening MANDIRI namun saya tidak mengetahui nomor rekening tersebut dikarenakan isteri saya (Sdri. ANNI) yang memegang dan menguasai rekening tersebut.

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isteri saksi ada memiliki rekening pribadi yaitu rekening BANK BCA dengan nomor rekening 1191853186 dan rekening BANK MANDIRI dan dapat saksi jelaskan juga bahwa istri saksi (Sdri. ANNI) ada memiliki banyak rekening tabungan atas nama orang lain namun rekening serta buku tabungannya dikuasai dan dipegang oleh istri saksi (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar rekening – rekening tabungan atas nama orang nama orang lain tersebut dibuat oleh Sdri. ANNI yaitu digunakan untuk ikut berinvestasi lainnya serta ikut arisan online yang saksi tidak tahu namanya dan dapat saksi jelaskan juga bahwa istri saksi (Sdri. ANNI) memulai ataupun mendirikan CV. JMI tersebut dikarenakan Sdri. ANNI. sering ditipu oleh investasi dan arisan online yang diikutinya yang mana uang para investor pada CV. JMI tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang telah dialami Sdri. ANNI pada saat mengikuti arisan online dan investasi yang saya tidak tahu namanya tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Sdri ANNI kepada saksi bahwa cara Sdri. ANNI dan Sdri. VERA meyakinkan para investor agar mau bergabung pada CV. JMI yaitu dengan cara menjanjikan keuntungan yang besar serta mengiming – imingi bonus yang besar jika bergabung dan berinvestasi pada CV. JMI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan perintah untuk meyakinkan para investor agar mau berinvestasi pada CV. JMI namun setuju saksi bahwa Sdri. VERA bekerja kepada istri saksi (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar saksi ada menggunakan uang yang ada pada rekening CV. JMI yaitu rekening BANK BCA yang mana saksi menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online pada situs HOKI BET dan situs SLOT 138 yang mana total uang yang saksi gunakan tersebut adalah sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saksi telah mengganti uang tersebut kepada istri saksi (Sdri. ANNI).
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak berhak untuk menggunakan uang yang ada pada rekening CV. JMI dikarenakan itu bukan uang saksi melainkan uang para investor pada CV. JMI.
- Bahwa benar saksi ada menggunakan uang pada rekening pribadi istri saksi (Sdri. ANNI) yaitu rekening BANK BCA yang mana saksi ada menggunakan dengan cara transfer ke rekening saksi, mentransfer ke rekening judi online untuk deposit serta saksi ada tarik tunai menggunakan

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM rekening BANK BCA tersebut namun saksi lupa total keseluruhan yang saksi gunakan tersebut.

- Bahwa benar uang yang ada di rekening milik istri saksi (Sdri. ANNI) yang saksi gunakan untuk bermain judi online dan untuk kepentingan pribadi saksi tersebut adalah uang dari para investor yang berinvestasi di CV. JMI.
- Bahwa benar saksi tidak ada meminta izin kepada para investor untuk menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online ataupun untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa benar perjanjian keuntungan para member CV. JMI sebesar 8% (delapan persen) dari uang yang di transferkan para member,serta keuntungan 8% tersebut diterima setiap minggu selama member masih berada dalam CV. JMI namun saya tidak mengetahui perjanjian yang dibuat oleh member CV. JMI menggunakan media apa.
- Bahwa benar keuntungan 8% yang diberikan oleh CV.JMI kepada para member adalah uang dari member-member lainya yang mendaftar ke CV. JMI.
- Bahwa benar awalnya saksi menganggap CV. JMI bisa memenuhi perkeuntungan dari member sebesar 8% dari uang para member, namun setelah 2 (dua) bulan berjalannya CV.JMI pada bulan Desember saya anggap tidak mampu lagi memenuhi pemberian keutungan 8% kepada para member sehingga mengakibatkan kerugian bagi para member.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa CV. JMI tidak sanggup lagi untuk memberikan keuntungan 8% saya berkomunikasi kepada istri saya a.n ANNI dan berinisiatif untuk mengembalikan hak para member dengan cara meminjam uang serta menggadai atau menjual barang-barang yang saksi miliki guna mengangsur uang para member yang mana akan saksi lakukan pada bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa benar saksi berencana untuk menjual atau mengadaikan barang-barang hasil dari uang member CV. JMI.
- Bahwa benar hasil investasi CV. JMI saksi membelikan barang berupa :
 - 1 (Satu) Unit motor Yamaha N-MAX;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Abu-Abu.
- Bahwa benar saksi menerima dari rekening Mandiri a.n CV. JMI yang dikirimkan oleh sdri ANNI ke rekening saksi BCA a.n DARIUS No. Rekening 693-0831-601.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui No. rekening Mandiri a.n CV. JMI yang mentranferkan uang ke rekening saksi dan total transferan dari rekening

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri a.n CV. JMI ke rekening saya BCA a.n No. Rekening 693-0831-601 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang kirimkan sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa benar transferan pertama sdri ANNI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) tranferan ke 2, 3, 4 dan ke 5 saya tidak dapat mengingatnya.
- Bahwa benar jumlah uang yang sdr gunakan untuk barang:
 - 1 (Satu) unit motor N-Max seharga Rp.30.800.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di Dialer Panca Motor Pasir Putih a.n. saksi sendiri yaitu DARIUS;
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang mana pembelian mobil Honda Mobilio tersebut tukar-tambah mobil suzuki IGNIS Milik saksi dan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dengan Mobil Honda Mobilio milik sdr Yudi yang saksi kenal dari Facebook namun terhadap mobil tersebut belum saya BBN ke atas nama saksi;
 - dan sisa dari uang tersebut saksi gunakan untuk bermain judi online sejumlah Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar barang dan surat-surat tersebut berada di rumah saksi yang beralamat Jl. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122 Dan Surat- Surat kendaraan berupa STNK dan BPKB belum saya terima dikarenakan saya baru membeli kendaraan tersebut April 2022 serta 1 (satu) Unit mobil Honda Mobilio berada dirumah saya di alamat Jl. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122 dan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB saksi tidak mengetahui berada dimana karena digadaikan oleh a.n ANNI (istri sah saya).
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan Mobil Honda Mobilio digunakan untuk membayar para Member CV. JMI dan juga keperluan sehari – hari.
- Bahwa benar saksi tidak ada meminta izin kepada para Member untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Motor, 1(satu) unit Mobil dan 1 (satu) unit Rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., (Ahli) dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menjelaskan dimintai keterangan sebagai ahli di bidang hukum siber dan sudah pernah diperiksa sebagai ahli di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik baik di kepolisian maupun di persidangan. Beberapa perkara yang pernah saya berikan pendapat hukum terkait UU-ITE antara lain pada perkara:
- terkait kesusilaan berupa pornografi dan asusila non-pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU-ITE);
- terkait perjudian (pasal 27 ayat (2) UU-ITE);
- terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU-ITE);
- terkait pengancaman melalui transaksi elektronik di muka umum (Pasal 27 ayat (4) UU-ITE);
- terkait pengancaman secara pribadi (Pasal 29 UU-ITE);
- terkait berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU-ITE);
- terkait berita bohong terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (pasal 28 ayat (2) UU-ITE);
- terkait akses illegal (Pasal 30 UU-ITE);
- terkait tindakan perekaman tanpa ijin (penyadapan) (pasal 31 UU-ITE);
- terkait pencurian data elektronik (pasal 32 UU-ITE);
- terkait mengganggu sistem elektronik milik orang lain (pasal 33 UU-ITE);
- terkait pemalsuan dokumen (Pasal 35 UU-ITE);
- terkait penyelenggara sistem elektronik (PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik).
- Bahwa benar ahli jelaskan yang dimaksud dengan: Whatsapp adalah sistem elektronik media sosial yang digunakan sebagai sarana berinformasi dengan cara tukar menukar data elektronik berupa tulisan (text), suara, gambar, dan/atau kombinasinya dengan menggunakan jaringan sistem elektronik berupa jaringan Internet.
- Bahwa Youtube adalah sistem elektronik media sosial yang digunakan sebagai sarana berinformasi dengan cara tukar menukar data elektronik berupa tulisan (text), suara, gambar, dan/atau kombinasinya dengan menggunakan jaringan sistem elektronik berupa jaringan Internet. Khusus pada media sosial Youtube, data elektronik yang bisa dilihat adalah berupa video.

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instagram adalah sistem elektronik media sosial yang digunakan sebagai sarana berinformasi dengan cara tukar menukar data elektronik berupa tulisan (text), suara, gambar, dan/atau kombinasinya dengan menggunakan jaringan sistem elektronik berupa jaringan Internet.
- Bahwa Dalam hal pengiriman pesan yang dilakukan di kedua sistem elektronik tersebut di atas adalah sama-sama dilakukan dalam bentuk privat, yaitu satu orang penerima dan satu orang pengirim. Hanya saja pada sistem elektronik media sosial Whatsapp bisa menggunakan fitur grup sehingga jumlah penerima data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) adalah lebih dari satu penerima. Dalam konteks pengiriman data elektronik pada prinsipnya bisa dikualifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu “mentransmisikan” dan “mendistribusikan”. Mentransmisikan adalah pengiriman data elektronik yang diterima oleh satu orang penerima, sedangkan mendistribusikan adalah penerimaan data elektronik oleh lebih dari satu penerima, sehingga disebut juga dengan distribusi. Dengan demikian maka setiap tindakan mendistribusikan pasti mentransmisikan, sedangkan setiap tindakan mentransmisikan belum tentu mendistribusikan, karena titik tumpunya adalah pada penerimaan data elektronik.
- Bahwa ahli menjelaskan sejatinya suatu sistem elektronik (aplikasi) media sosial pada prinsipnya bisa dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak isi dari data elektronik yang dipertukarkan. Namun demikian tentunya di dalam beberapa sistem elektronik memiliki beberapa syarat khusus untuk dapat melihat data elektronik, diantaranya adalah bentuk akun dan/atau informasi yang privat atau public
- Bahwa benar ahli menjelaskan dalam membaca rumusan norma di dalam ilmu hukum dikenal dengan pembacaan kualifikasi norma dengan cara memetakan, subjek norma (pihak yang terkena norma), objek norma (objek yang diatur di dalam norma larangan), operator norma (perbuatan yang dilarang), dan kondisi norma (suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran).
- Bahwa Selain pembacaan rumusan norma, dalam praktik juga dikenal dengan pembacaan norma yang diartikan secara literal (kata per-kata) dari rumusan norma yang dibaca. Dengan adanya dua cara membaca norma sebagaimana dijelaskan di atas, maka membaca norma di pasal 28 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subjek norma: adalah orang perseorangan (naturlijke person) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);
- Bahwa Objek norma: data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan kebohongan;
- Bahwa Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Kondisi norma: adalah telah ditransmisikannya dan/atau disebarkan (didistribusikan) data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga mengakibatkan orang lain yang menggunakan informasi pada data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas mengalami kesesatan dan/atau kerugian.
- Bahwa Penjelasan unsur dan sub-unsur norma di pasal 28 ayat (1) UU-ITE secara literal bisa dijelaskan sebagai berikut:

Setiap Orang: Orang perseorangan (naturlijke person) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);

Dengan sengaja dan tanpa hak: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menyebarkan: Mengirimkan suatu informasi pada system elektronik sehingga informasi yang dimaksud dapat dilihat dan/atau didengar oleh orang lain yang melihat dan/atau mendengarnya;

Berita bohong dan menyesatkan: Suatu informasi atau berita yang dikirimkan adalah kebohongan (tidak sesuai dengan kenyataan) atau yang menyesatkan orang lain;

Mengakibatkan kerugian konsumen: Adanya suatu akibat dari berita atau informasi yang dikirimkan oleh seseorang tersebut membawa kerugian bagi orang lain yang ingin menggunakan jasa atau barang;

Dalam transaksi elektronik: Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam suatu transaksi elektronik;

- Bahwa Sebagai penjelasan tambahan, terkait penerapan norma di pasal 28 ayat (1) UU-ITE terdapat landasan hukum lain yang harus dirujuk, yaitu Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021,

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Terhadap penerapan norma di pasal 28 ayat (1) UU-ITE beberapa rincian kualifikasinya antara lain:

- Bahwa benar ahli menjelaskan Mempelajari fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: tindakan melakukan suatu posting di media sosial adalah termasuk ke dalam kategori tindakan melakukan transaksi elektronik (perbuatan hukum);

Kedua: dengan telah dilakukannya posting di media sosial maka tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori tindakan mentransmisikan. Dikatakan demikian karena data elektronik yang diposting telah dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna media sosial yang terhubung dengan akun yang memposting;

Keempat: atas posting informasi bohong sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori tindakan pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU-ITE;

Kelima: apabila posting yang dilakukan adalah mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan nilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), maka tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori tindakan pelanggaran pasal 36 UU-ITE.

- Bahwa Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 bahwa pada prinsipnya penerapan norma di dalam ketentuan UU-ITE adalah bisa mengacu pada ketentuan hukum yang sifatnya umum sebagaimana diatur di dalam hukum formil dan materil KUH Pidana dan KUHAP. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh Sdri. Vera Defita Putri dan Anni yang sama-sama mewujudkan tindakan penyebaran data elektronik berupa penyebaran berita bohong, maka keduanya bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum dengan ketentuannya atas peran masing-masing sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana.
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa tindakan berupa posting di media sosial adalah termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan (menyebarkan) data elektronik. Sedangkan



dari bagian muatannya (isi) atas data elektronik yang dikirimkan, selama berisikan tidak benar (bohong) maka termasuk ke dalam kategori berita bohong. Selanjutnya adalah kerugian bagi orang lain. Untuk pemenuhan kualifikasi di bagian kerugian bagi orang lain, maka harus ada korban yang mengalami kerugian dengan menggunakan informasi bohong sebagaimana dijelaskan di atas.

- Bahwa pemenuhan kualifikasi korban untuk bisa ditentukan sebagai konsumen tindak bisa saya jelaskan secara mendalam karena keterbatasan kompetensi dan keahlian yang saya miliki di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa benar ahli menjelaskan sesuai dengan ketentuan di dalam norma pada pasal 5 UU-ITE, pasal 43 UU-ITE, pasal 44 UU-ITE, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bukti elektronik adalah:
- Bahwa Bukti elektronik: berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta cetakannya. Bentuknya bisa berupa screenshot (hasil tangkapan layar) dan/atau cetakannya. Bukti elektronik lainnya adalah berupa video yang menjadi objek dari perkara ini;
- Bahwa Barang bukti: berupa perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik (perbuatan hukum) berupa posting di media sosial dan/atau perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk mewujudkan posting berupa informasi bohong;

Pemeriksaan forensik: adalah pemeriksaan atas perangkat elektronik yang membuktikan bahwa memang benar perangkat tersebut digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Dengan demikian hasil pemeriksaan forensik adalah menerangkan suatu keadaan tentang ada atau tidaknya suatu transaksi elektronik;

Pemeriksaan ahli: sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 43 ayat (5) huruf i, yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik baik dari aspek teknis teknologi maupun di bidang hukum yang memiliki kemampuan baik secara praktis dan/atau akademis.

Selain dari ketentuan di atas, selebihnya terkait pembuktian adalah mengacu pada hukum formil yang diatur di dalam KUHAP

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik, bahwa pada sekitar tahun 2019 Tersangka VERA DEFITA PUTRI ditemui oleh sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD THARIQ (rekan kerja di CV. SUMBER MANISAN) dan mengatakan bahwa terdakwa ANNI mengajak sdr. VERA DEFITA PUTRI untuk kerjasama sebagai distributor penjualan kosmetik dari Turki dengan iming-iming gaji setiap bulan sebesar Rp4.000.000. Kemudian Tersangka VERA DEFITA PUTRI dan sdr. AHMAD THARIQ setuju dan pada tanggal 25 Juni 2019 terdakwa VERA DEFITA PUTRI dan sdr. AHMAD THARIQ datang ke kantor Notaris JON ASTRA, S.H. untuk menandatangani Akta Pendirian Perusahaan Komanditer yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.

- Bahwa setelah itu terdakwa VERA DEFITA PUTRI diminta terdakwa ANNI untuk membuat rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, setelah itu rekening tabungan dan akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersangka serahkan kepada terdakwa ANNI.
- Bahwa Kedudukan Tersangka VERA DEFITA PUTRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Komanditer Tersangka VERA DEFITA PUTRI adalah pemilik dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tetapi tugas dari terdakwa VERA DEFITA PUTRI tergantung perintah yang diberikan oleh Tersangka ANNI antara lain memantau beberapa group Whatsapp CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang berisi para member, menjelaskan kepada para member dan masyarakat yang bertanya mengenai plan investasi yang ditawarkan dan bentuk usaha fiktif yang dijalankan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, menerima member baru yang bergabung di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan beberapa kali membantu terdakwa ANNI untuk membayar keutungan kepada para member.
- Bahwa gaji atau upah yang diterima oleh terdakwa VERA DEFITA PUTRI selama ikut dalam kegiatan yang dijalankan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah sekitar Rp. 60.000.000,- s.d. Rp. 70.000.000,-, uang tersebut sudah digunakan untuk membayar utang, membayar uang sekolah adik tersangka dan membayar kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI juga disuruh Tersangka ANNI untuk membuat video singkat yang menyatakan bahwa ia merupakan Direktur dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, kemudian ia juga

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat video singkat yang menampilkan kebun kelapa sawit yang seolah-olah milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.

- Bahwa Hingga pada sekitar bulan Februari tahun 2022 pembayaran keuntungan kepada para member terhenti karena masyarakat yang bergabung ke CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sudah tidak ada lagi, untuk menutupi hal tersebut dari para member, terdakwa VERA DEFITA PUTRI kemudian ditunjuk mengumumkan ke beberapa group Whatsapp CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang menyatakan bahwa untuk semua member yang ikut di Plan Mingguan akan dialihkan ke Plan Bulanan, namun setelah pengumuman tersebut pembayaran keuntungan tidak dilakukan lagi.
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan penyidik, bahwa rekening CV. Jaya Mandiri Investama yang digunakan untuk menampung harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut salah satunya dikuasai oleh terdakwa VERA DEFITA PUTRI (Bank BNI nomor 1283 847 886)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel screenshot percakapan SRI MADONA dengan pihak JMI.
- 1 (satu) lembar mutase rek Bank Mandiri no rek 1110022244228 an.Dewi Susanti
- 2 (dua) lembar mutsi rek BRI an.KUSNADI
- 3 (tiga) lembar mutsi rek BRI an.NOVIANDRI
- 3 (tiga) lembar screenshot kwitansi pembaysran yang dikirimkan pihak CV.JMI
- 1 (satu) lembar mutase rekening koran BRI an.SRI MADONA
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan SYAFRIL dan VERA OWNER JMI.
- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 2 Februari 2022 s/d 13 Februari 2022
- 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama investasi antara SYAFRIL dengan CV.JMI
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan group Whatsapp JMI VIP 4
- 1 (satu) lembar rekening koran tgl.2 February 2022 s/d 13 February 2022.
- 1 (satu) bundel screenshot dari Instagram CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.MUHAMMAD IRSAM

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.ANITA VERONICA
- 1 (satu) handphone merk Infinity Smart 5 warna hitam
- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BNI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BRI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buah token BNI warna orange an.VERA DEFITA PUTRI
- Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik, bahwa pada sekitar tahun 2019 Tersangka VERA DEFITA PUTRI ditemui oleh sdr. AHMAD THARIQ (rekan kerja di CV. SUMBER MANISAN) dan mengatakan bahwa terdakwa ANNI mengajak sdri. VERA DEFITA PUTRI untuk kerjasama sebagai distributor penjualan kosmetik dari Turki dengan iming-iming gaji setiap bulan sebesar Rp4.000.000. Kemudian Tersangka VERA DEFITA PUTRI dan sdr. AHMAD THARIQ setuju dan pada tanggal 25 Juni 2019 terdakwa VERA DEFITA PUTRI dan sdr. AHMAD THARIQ datang ke kantor Notaris JON ASTRA, S.H. untuk menandatangani Akta Pendirian Perusahaan Komanditer yang bernama CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa setelah itu terdakwa VERA DEFITA PUTRI diminta terdakwa ANNI untuk membuat rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11000 1214 1369 an. CV. JAYA MANDIRI INVESTASI, setelah itu rekening tabungan dan akta pendirian CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA tersangka serahkan kepada terdakwa ANNI.
- Bahwa Kedudukan Tersangka VERA DEFITA PUTRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Komanditer Tersangka VERA DEFITA PUTRI adalah pemilik dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, tetapi tugas dari terdakwa VERA DEFITA PUTRI tergantung perintah yang diberikan oleh Tersangka ANNI antara lain memantau beberapa group Whatsapp CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang berisi para member, menjelaskan kepada para member dan masyarakat yang bertanya mengenai plan investasi yang ditawarkan dan bentuk usaha fiktif yang dijalankan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, menerima member baru yang bergabung di CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dan beberapa kali membantu terdakwa ANNI untuk membayar keutungan kepada para member.

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji atau upah yang diterima oleh terdakwa VERA DEFITA PUTRI selama ikut dalam kegiatan yang dijalankan oleh CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA adalah sekitar Rp. 60.000.000,- s.d. Rp. 70.000.000,-, uang tersebut sudah digunakan untuk membayar utang, membayar uang sekolah adik tersangka dan membayar kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI juga disuruh Tersangka ANNI untuk membuat video singkat yang menyatakan bahwa ia merupakan Direktur dari CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA, kemudian ia juga membuat video singkat yang menampilkan kebun kelapa sawit yang seolah-olah milik CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA.
- Bahwa Hingga pada sekitar bulan Februari tahun 2022 pembayaran keuntungan kepada para member terhenti karena masyarakat yang bergabung ke CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA sudah tidak ada lagi, untuk menutupi hal tersebut dari para member, terdakwa VERA DEFITA PUTRI kemudian ditunjuk mengumumkan ke beberapa group Whatsapp CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA yang menyatakan bahwa untuk semua member yang ikut di Plan Mingguan akan dialihkan ke Plan Bulanan, namun setelah pengumuman tersebut pembayaran keuntungan tidak dilakukan lagi.
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan penyidik, bahwa rekening CV. Jaya Mandiri Investama yang digunakan untuk menampung harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut salah satunya dikuasai oleh terdakwa VERA DEFITA PUTRI (Bank BNI nomor 1283 847 886)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara gabungan maka Majelis hakim akan membuktikan dahulu dakwaan kesatu primair Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Vera Defita Putri Binti Zuljasnan (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Vera Defita Putri Binti Zuljasnan sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari, tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2019 terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN bertemu saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengajak terdakwa) untuk berkerjasama mendirikan perusahaan investasi CV.Jaya Mandiri Investama (JMI) yang seolah-olah bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) meminta terdakwa sebagai Direktur dengan upah/gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ditambah mendapat fee 2% (dua persen) dari member yang bergabung setiap bulan, terdakwa menyetujui kemudian terdakwa bersama saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke kantor Notaris mendirikan CV.Jaya Mandiri Investama dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Jaya Mandiri Investama Nomor : 5 tanggal 25 Juni 2019 selaku Direktur Utama : VERA DEFITA PUTRI, selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) membuat group Whatssapp (WA) dengan nomor

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0895382205500, saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memasukkan mitra-mirra/ member investasi lain, saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memakai nama samaran LARA pada group Whatssapp (WA) tersebut, kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) pada group Whatssapp (WA) berkata :”Ikut saya aja yuk di JMI profitnya besar, ada izin usahanya, ownernya”, selanjutnya untuk meyakinkan seolah-olah CV.Jaya Mandiri Investama merupakan badan hukum yang sah dan benar, terdakwa membuat akun Instagram dengan URL https://www.instagram.com/cv_jayamandiriinvestama/?hl=id.

Kemudian terdakwa membuat video pendek di kantor CV.JMI di Perumahan Grand Permatasari F11 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota Jambi untuk mempromosikan CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan member bergabung dengan CV.JMI dengan mengupload video diposting dengan kode <https://youtube.com/shorts/N1iaNJ6ZsNY?feature=share> :

Surat dari
Kementerian hukum
dan HAM terkait
dengan terdaftarnya
CV JAYA MANDIRI
INVESTAMA

Bahwa juga saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengajak terdakwa memposting tawaran investasi profit 8 % (delapan persen) per minggu selama 8 (delapan) bulan ; profit 25 % (dua puluh lima persen) per bulan selama 12 (dua belas) bulan melalui URL Konten :<https://www.instagram.com/p/CT41KzxhzpV/>:

**POSTINGAN PROFIT PER MINGGU (PLAN WEEK) DI AKUN INSTAGRAM
CV JAYA MANDIRI INVESTAMA DENGAN URL KONTEN:**

<https://www.instagram.com/p/CT41KzxhzpV/>

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) meminta terdakwa untuk membuat konten mengenai perkebunan sawit dengan tujuan meyakinkan investor jika CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA memiliki perkebunan sawit kemudian terdakwa membuat video kebun sawit di daerah Pematang Gajah, terdakwa tidak mengetahui pemilik kebun tersebut selanjutnya terdakwa meminta izin penjaga kebun tersebut untuk membuat video agar para member tertarik bergabung investasi pada CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA, , terdakwa membayar orang sebagai endorse membuat video mengenai kebun sawit panen yang direkam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan rekaman video tersebut kedalam akun youtube URL : <https://www.youtube.com/channel/UCxAUbgPuGvOWDegUafvr0A> selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil foto dari media sosial Facebook kemudian terdakwa edit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan seolah-olah ada pertemuan join member yang sudah bergabung selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) memposting foto pertemuan tersebut seolah-olah foto pertemuan para member CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA pada akun Instagram dengan URL Konten : <https://www.instagram.com/p/CULGF2ChfNY> kemudian member saksi Sri Madona, saksi Syafril, saksi Setiyawati melihat postingan saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) serta postingan terdakwa mengenai CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA menjadi tertarik dan percaya selanjutnya saksi Sri Madona mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa (menggunakan nama samaran LARA) selaku Admin CV.Jaya Mandiri Investama untuk menanyakan bagaimana cara untuk bergabung selanjutnya saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) (sebagai LARA) meminta saksi Sri Madona mentransfer uang sesuai paket ke rekening Bank Mandiri No.Rek: 1100012141369 an.JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung yakni investor mengisi format : Nama (sesuai rekening)

Nomor Rekening

Nama Bank

Tanggal Join

Jumlah Join

Nama Plan

Tanggal bergabung (Join).

Menimbang, bahwa setelah mengisi format tersebut dikirim ke terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor nomor WhatsApp 0895-3822-05500 dan nomor WhatsApp 085777785981 beserta bukti transferan, investor/member mentransfer dengan menggunakan kode unik 3 (tiga) angka nomor handphone seperti join Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor handphone belakang 08xxxxxxx3344 maka transfer Rp.1.000.344,- kemudian saksi SRI MADONA mengikuti paket mingguan dengan jumlah yang ditransfer Rp 1.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima 8% setiap minggunya, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 SRI MADONA mengirimkan lagi uang sebesar Rp 10.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Grup Plan Bulanan dengan total yang akan diterima 25% dari modal, pada tanggal 26 Januari 2022 SRI MADONA mengirimkan kembali uang Rp 8.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan Plan Bulanan dengan total yang diterima setiap bulan 25% dari modal,

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 8 Februari 2022 SRI MADONA mengirimkan lagi uang sebesar Rp 6.000.000,- kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA untuk bergabung dengan plan mingguan dikirimkan kerekening bank Mandiri norek 1100012141359 a.n. JAYA MANDIRI INVESTA dengan total yang akan diterima setiap minggunya 8% dari modal, yang dimana untuk yang tanggal 20 Januari 2022 yang SRI MADONA mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut ; saksi SETIYAWATI mentransfer uang ke rekening tujuan Bank BNI nomor 1283-847-886 a.n. JAYA MANDIRI INVESTAMA untuk modal investasi, saksi di masukan dalam grup WhatsApp JAYA MANDIRI INVESTAMA (JMI) VIP 4 setelah itu saksi SETIYAWATI bergabung program investasi cair per minggu (*week plan*) 8 % x 32 Minggu, kemudian saksi mentransfer modal 3 (tiga) kali secara bertahap, setelah modal investasi yang pertama, kedua, dan ketiga berjalan lancar saksi SETIYAWATI mentransfer lagi pada tanggal 13 Februari 2022 dengan modal Rp. 10.000.000,- dengan program investasi Mingguan (*plan week*), selanjutnya setelah investor mentransfer ke rekening CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA maka CV.JAYA MANDIRI INVESTA membuat kwitansi dan untuk modal diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) memakai Surat Perjanjian Kerjasama Investor, kemudian saksi ANNI anak dari WIJAYA (berkas perkara diajukan terpisah) membayar keuntungan (*profit*) menggunakan uang dari para member/investor yang terdakwa putar-putar bukan dari hasil panen sawit , terdakwa ikut membantu melakukan pencairan kepada member CV. JAYA MANDIRI INVESTAMA dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BRI, Bank BNI dan Bank BSI atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa memposting bukti transfer keuntungan yang telah dibayarkan kepada para member pada group WhatsApp (WA) sehingga member/investor semakin percaya, adapun rekening bank untuk mengirimkan keuntungan uang para member :

- Bank Mandiri an.VERA DEFITA PUTRI.
- Bank BCA an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BRI an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BNI an. VERA DEFITA PUTRI
- Bank BSI an. VERA DEFITA PUTRI

Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang para member/investor untuk pencairan profit member;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang dari para member/investor untuk keperluan pribadi terdakwa.dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua Primair Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur –unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Vera Defita Putri Binti Zuljasnan (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Vera Defita Putri Binti Zuljasnan sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa terdakwa VERA DEFITA PUTRI Binti ZULJASNAN tinggal bersama suami, tiga orang anak bernama. di Jl.Husni Thamrin No.63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 011/- Kel.Orang Kayo Hitam Kec.Pasar Jambi. Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales minuman sachet merk Marimas mulai dari tahun 2017 s.d. 2019, gaji per bulan yang tersangka dapatkan adalah rata-rata sebesar Rp.3.200.000.Terdakwa berwirausaha yaitu berjualan kwetiau on line, jualan kerupuk dan jual buah-buahan

Bahwa pekerjaan suami tersangka adalah karyawan di PT. BUMI PERSADA PERMAI, yang pendapatannya per bulan sekitar Rp.4.000.000 s.d. Rp.5.000.000. Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2022 terdakwa bekerja sebagai Direktur CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property fiktif, untuk profit member diambil dari uang para member/investor diputar. Bahwa terdakwa memiliki asset / harta kekayaan :

- Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Tabungan Rekening BCA Nomor : 7870785636 atas nama VERA DEFITA PUTRI sebagaimana laporan transaksi;

Menimbang, bahwa dari asset yang dimiliki terdakwa patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Penipuan (Predicate Crime) dalam hal terdakwa sebagai Direktur CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA seolah-olah bergerak bidang investasi perkebunan sawit, property namun faktanya profit yang diberikan kepada member/investor diambil dari uang para member yang diputar, terdakwa menggunakan uang para member untuk kebutuhan sehari-hari kemudian tidak memberikan profit member sehingga member merasa dirugikan .

Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA milik terdakwa untuk uang masuk maupun uang keluar, terdakwa menempatkan uang member/investor hasil kegitatan investasi kebun sawit fiktif ke nomor Rekening BCA Nomor :. atas nama VERA DEFITA PUTRI, hal tersebut menunjukkan terdakwa menggunakan rekening terdakwa untuk bertransaksi investasi fiktif dan menampung uang hasil Penipuan. Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) lazim digunakan untuk menyamarkan atau. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti maka terhadap terdakwa dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel screenshot percakapan SRI MADONA dengan pihak JMI.
- 1 (satu) lembar mutase rek Bank Mandiri no rek 1110022244228 an.Dewi Susanti
- 2 (dua) lembar mutsi rek BRI an.KUSNADI
- 3 (tiga) lembar mutsi rek BRI an.NOVIANDRI
- 3 (tiga) lembar screenshot kwitansi pembaysran yang dikirimkan pihak CV.JMI
- 1 (satu) lembar mutase rekening koran BRI an.SRI MADONA
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan SYAFRIL dan VERA OWNER JMI.
- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 2 Februari 2022 s/d 13 Februari 2022
- 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama investasi antara SYAFRIL dengan CV.JMI
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan group Whatsapp JMI VIP 4
- 1 (satu) lembar rekening koran tgl.2 February 2022 s/d 13 February 2022.
- 1 (satu) bundel screenshot dari Instagram CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.MUHAMMAD IRSAM
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.ANITA VERONICA
- 1 (satu) handphone merk Infinity Smart 5 warna hitam
- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BNI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BRI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buah token BNI warna orange an.VERA DEFITA PUTRI

Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Diserahkan kepada saksi Sri Madona sebagai perwakilan pihak korban untuk mengganti kerugian kepada para korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vera Defita Putri Binti Zuljasnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 Jo.pasal 2 ayat (1) huruf r UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel screenshot percakapan SRI MADONA dengan pihak JMI.
 - 1 (satu) lembar mutase rek Bank Mandiri no rek 1110022244228 an.Dewi Susanti
 - 2 (dua) lembar mutsi rek BRI an.KUSpNADI
 - 3 (tiga) lembar mutsi rek BRI an.NOVIANDRI
 - 3 (tiga) lembar screenshot kwitansi pembaysran yang dikirimkan pihak CV.JMI
 - 1 (satu) lembar mutase rekening koran BRI an.SRI MADONA
 - 1 (satu) bundel screenshot percakapan SYAFRIL dan VERA OWNER JMI.
 - 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 2 Februari 2022 s/d 13 Februari 2022
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama investasi antara SYAFRIL dengan CV.JMI
 - 1 (satu) bundel screenshot percakapan group Whatsapp JMI VIP 4
 - 1 (satu) lembar rekening koran tgl.2 February 2022 s/d 13 February 2022.
 - 1 (satu) bundel screenshot dari Instagram CV.JAYA MANDIRI INVESTAMA
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.MUHAMMAD IRSAM
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI an.ANITA VERONICA
 - 1 (satu) handphone merk Infinity Smart 5 warna hitam

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BNI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buku tabungan BRI an.VERA DEFITA PUTRI
- 1 (satu) buah token BNI warna orange an.VERA DEFITA PUTRI

Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Diserahkan kepada saksi Sri Madona sebagai perwakilan pihak korban untuk mengganti kerugian kepada para korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 349/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 21 Juli 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, SH, MH, Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Halaman 114 dari 114 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jmb